

UNIVERSITAS INDONESIA


**KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

SKRIPSI

ARISSA ANGGRAINI

NPM: 0806341513

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA
KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**ARISSA ANGGRAINI
NPM: 0806341513**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arissa Anggraini

NPM : 0806341513

Tanda Tangan



Tanggal : 12 Januari 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Arissa Anggraini
NPM : 0806341513
Program Studi : Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI
DALAM HAL PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	:	Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.	
Pembimbing II	:	Teddy Anggoro, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	:	Aad Rusyad, S.H., M.Kn.	 (.....)
Penguji	:	Nadia Maulisa, S.H., M.H.	 (.....)
Penguji	:	Rouli Anita Valentina, S.H., LL.M	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur kepada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT”. Penulisan hukum ini secara garis besar berisi tentang pelaksanaan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sudah memberikan kepastian hukum kepada para pihak ataukah masih menggunakan dasar hukum yang lain sebagai acuannya . Dan juga agar pembaca mengerti bagaimana akibat kepailitan terhadap para pihaknya. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis memperoleh banyak masukan, saran, bimbingan, dan kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya melalui kesempatan ini, dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing yang tidak bosan-bosannya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan, saran, bantuan ilmu, serta dorongan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. **Teddy Anggoro, S.H., M.H**, selaku Pembimbing yang dengan sabar mendengarkan kekhawatiran skripsi saya yang tidak kunjung rampung, namun atas semangat dan bimbingan ilmu dari bang teddy akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
3. **Ibrahim Senen, S.H., LL.M., ACI Arb** yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai guna menguatkan argumentasi skripsi penulis.
4. **Lidia Sasando, S.H., M.H**, selaku Hakim Niaga pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dengan senang hati telah menyediakan waktunya untuk bisa diwawancara perihal keperluan data penulisan skripsi ini

5. **Agus Kusnadi, S.H.**, selaku General Manager Bank Liman yang telah bersedia diganggu pagi-pagi untuk ditanyai perihal data skripsi penulisan tentang perbankan ini.
6. **Aad Rusyad, S.H., Nadia Maulisa, S.H., M.H., dan Rouli Anita Valentina, S.H., LL.M.**, selaku tim Penguji dalam sidang skripsi penulis.
7. **Alm. Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., PhD**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta Staf Pimpinan dan Dosen Pengajar yang telah mendidik penulis selama melangsungkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. **Fitri Ahlan Sjarief, SH., MH.**, selaku Pembimbing Akademis yang telah membantu penulis dalam melangsungkan perkuliahan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang berguna dan segala pelajaran yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. **Magribah**, selaku Jaksa di Kejaksaan Jakarta Pusat, karena beliau saya akhirnya dapat mendapat data skripsi dengan cepat. Makasih yaa tante.
10. **Ayahanda (Syafrudin) dan Ibunda (Ryantika)** tercinta, yang telah banyak berkorban baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan studi dari kanak-kanak hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih telah membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini dan telah mengajarkan begitu banyak hal dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terkira untuk Apa dan Ibu. Seumur hidup pun tidak akan cukup waktu yang dibutuhkan untuk membalas segala perjuangan yang telah kalian lakukan kepada penulis. Semoga penulis dapat memenuhi harapan kalian karena tiada yang lebih indah selain membuat Bapak dan Ibu tersenyum bahagia. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Amin.
11. **Adik penulis, Mohammad Zeihan Ajie Darmawan**, yang setia mendengarkan keluh kesah penulis selama penulis mengerjakan penelitian hukum ini. Semoga kita berdua bisa membahagiakan dan membanggakan Ibu dan Apa.

12. **AKBP Sofyan Hidayat, S.IK**, selaku om penulis yang telah membantu penulis bertemu dengan Bapak Yunus Husein ketika penulis berlibur di Padang Panjang, Sumatera Barat, serta dukungan dan perhatiannya kepada penulis dan keluarga.
13. **Ir. Achmad Tjahja Nugraha, M.Si.**, selaku om penulis yang telah membantu penulis akhirnya mendapatkan perjanjian kredit sindikasi untuk penulisan skripsi.
14. **Seluruh keluarga besar Alm H. Janwar Hasan**, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Kepada **wa wiwi, mang ina**, dan **teh nita** dan juga kepada **eidzan, talita**, dan **lutfan** yang selalu membawa keceriaan ketika penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. **Sahabat-sahabat penulis**, yang hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama **Desi Ftriani, Dinar Meganingrum, Iqro Haikal Sulaiman dan Anandra Fattah Saputra**. Terima kasih untuk persahabatan tulus yang kalian berikan kepada penulis dan telah menjadi sahabat terbaik yang penulis miliki. Juga kepada **Sarah Alatas, Kemuning Panggita, dan Resti Setyaningrum, Wuri Imanda, Anton Tri Laksono, dan Mutya Raisya Akib**. *Success for all of us!*
16. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tergabung dalam satu (1) bimbingan Bapak Yunus dan Bang Teddy dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. **Namira Assegaf, Destantiana Nurina, Rantie Septianti, Andina Sitoresmi Pramudita, Aldo Aditya Pratama, dan Dio Ahar**. Sukses untuk kalian semua.
17. **Pak Jon** yang selalu membantu penulis dari awal mendaftarkan proposal penulisan hukum ini sampai akhirnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Terima kasih Pak Jon, semoga selalu diberikan kesehatan untuk dapat terus mengabdikan di Fakultas kita tercinta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
18. **Para senior, junior, dan seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Indonesia**. Terima kasih untuk semua pengalaman,

pertemanan, dan pelajaran yang penulis dapat dari kalian semua. *Go, fight, win!!*

19. **Serta semua pihak** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kiranya Allah membukakan pintu RahmatNya kepada sekalian alam. Amin.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun penulisan hukum ini. Akan tetapi, penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan besar hati penulis terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arissa Anggraini
NPM : 0806341513
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal:
Yang menyatakan



(Arissa Anggraini)

Nama : Arissa Anggraini
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kewenangan Kreditur Sindikasi Dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit.

ABSTRAK

Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasikan secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead kreditur atau lead manager, dan subyek yang ada dalam kredit sindikasi yakni : pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Sedangkan kepailitan terjadi dikarenakan debitur dalam keadaan tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitur yang terikat dalam suatu perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur hal ini merupakan suatu keadaan dilematis bagi anggota peserta kreditur sindikasi yang hendak mengajukan permohonan pailit, mengingat ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan secara terang dan tegas tidak mengharuskan permohonan pailit diajukan oleh semua kreditur, berdasarkan pasal 1 ayat (1) tersebut dapat diartikan hanya dengan satu kreditur saja dapat diajukan permohonan kepailitan, dalam kredit sindikasi tersebut pihak agen bank mempunyai peran yang sangat besar yaitu mewakili dan bertindak untuk kepentingan kreditur sindikasi serta untuk dan atas nama para kreditur, pihak agen bank diangkat dan ditunjuk oleh kreditur, dalam kredit sindikasi hubungan kreditur dengan kreditur dilakukan melalui agen, dan masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan debitur, segala perbuatan hukum diurus oleh agen, permasalahan terjadi dalam hal kewenangan selaku pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit apabila pihak debitur terikat perjanjian kredit sindikasi pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap salah satu kreditur sindikasi, oleh karena dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum mengaturnya secara khusus hanya berupa penjelasan saja, maka harus dilihat isi dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak para pihak sepanjang tidak melanggar undang-undang yang maka segala perjanjian yang telah disepakati menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara jelas siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit, maka pendekatan yang dilakukan adalah kasuistis serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit.

Kata Kunci : kredit sindikasi, kreditur mayoritas, permohonan pailit.

Name : Arissa Anggraini
Study Program : Law in Economic Activity
Title of thesis : The Authority of Syndication Creditor for Bankruptcy Request.

ABSTRACT

Syndicated credit is a credit given some banks to a debtor where among the participants of the syndicated banks there are cross-linkages that are coordinated in tandem the lender and sturdy by a bank as the lead coordinator is called creditor or lead manager, and the subject is in syndicated credits: the debtor, the creditors, the lead manager, the bank's agents. While the bankruptcy occurred because the debtor in a State is unable to pay its debt to the lender at maturity, and if bankruptcy occurs against the debtor is bound in a syndicated loan agreement with the creditors it represents a State of dilematis for member participants creditors who want to apply for syndication in bankruptcy, bearing in mind the provisions of article 2 paragraph Description (1) Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and debt repayment Obligations do not Delay explains in clear and unequivocal application does not require that all creditors in bankruptcy filed by under article 1, paragraph (1) can be defined only by one lender's bankruptcy petition may be submitted, in the syndicated credit bank has the role of the agent that is huge i.e. represent and act for the benefit of the creditors syndicate as well as for and on behalf of the lender, the bank appointed agents and appointed by the creditors, in the syndication credit lender relationships with creditors conducted by an agent, and each of the participants of the syndicate has no direct relationship with the debtor, any act of law administered by an agent, the problem occurs in the case of the authority as the representative of the applicant in terms of the petition in bankruptcy if the debtor statements bound syndicated credit agreement at maturity are unable to meet its obligations towards one of the creditors syndicate, due to the bankruptcy law and debt repayment obligations yet delay set it specifically just a description of the course, then it should be viewed in the content syndication credit agreement. It is based on article 1338 KUHPerdata of freedom of contract the parties along does not violate the Act then all agreements agreed to act for the subject. If the Treaty does not mention explicitly who is authorized to apply in bankruptcy, then approach does is kasuistis as well as taking into account existing legislation as to who is authorized to apply for bankruptcy.

Keyword: syndication credit, majority creditor, bankruptcy request

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 PENDAHULUAN	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	6
1.3 DEFINISI OPERASIONAL	6
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 METODOLOGI PENELITIAN.....	9
1.6 SISTEMATIKA PENULIAN	12
BAB II TINJAUAN UMUM KREDIT SINDIKASI	
2.1 Kredit.....	14
2.1.1 Pengertian Kredit.....	15
2.1.2 Penggolongan Kredit.....	19
2.1.3 Fungsi Kredit.....	27
2.1.4 Penilaian Kredit.....	28
2.1.5 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	29
2.1.6 Kredit Bermasalah.....	30
2.2 PENGERTIAN KREDIT SINDIKASI.....	31
2.3 PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KREDIT SINDIKASI.....	38
2.4 DASAR HUKUM KREDIT SINDIKASI	40
2.5 ISI PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI.....	41
2.6 PROSES PEMBENTUKAN KREDIT SINDIKASI.....	53
2.6.1 Pembentukan <i>Arrangers</i>	53
2.6.2 Penunjukan <i>lead Manager</i> dan Pembentukan <i>Managing Group</i>	53
2.6.3 Pembentukan suatu sindikasi Penyampaian <i>Offer</i> dan Penerimaan <i>Mandate</i>	55
2.6.4 Penyiapan <i>Information Memorandum</i> dan Perjanjian Kredit	57
2.7 PERANAN AGEN BANK DALAM KREDIT SINDIKASI	57
2.7.1 Agen bank	57
2.7.2 Jenis-jenis Agen	58
2.7.3 Tugas Agen Bank	58
2.8 MACAM-MACAM KREDIT SINDIKASI.....	59
2.9 MANFAAT KREDIT SINDIKASI	60
2.9.1 Manfaat bagi Bank	60

2.9.2	Manfaat bagi Nasabah	61
2.10	Kepailitan Dalam Kredit Sindikasi	61
2.10.1	Permohonan Pemohon Kepailitan Pada Kredit Sindikasi	61
2.10.2	Permohonan Kepailitan Oleh Debitur Yang terikat Kredit Sindikasi	62
2.10.3	Permohonan Kepailitan Oleh Kreditur Peserta Sindikasi	63
2.10.4	Pemilihan Hukum Yang Berlaku Dan Yurisdiksi Pengadilan Dalam Kredit Sindikasi.	66

BAB III KEPAILITAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

3.1	PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN	68
3.1.2	Pengertian Kepailitan	70
3.1.2	Dasar Hukum Kepailitan	72
3.2	Azas-Azas Hukum Kepailitan	74
3.2.1	Azas-Azas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan	75
3.2.2	Asas-asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya ..	75
3.3	SYARAT-SYARAT KEPAILITAN	76
3.4	SUBJEK DALAM KEPAILITAN	79
3.4.1	Pihak Pemohon Pailit	79
3.4.2	Pihak yang dapat diajukan pailit	79
3.5	PROSES KEPAILITAN	81
3.5.1	Pengadilan Yang Berwenang	81
3.5.2	Mekanisme Pengajuan Pernyataan Pailit	82
3.6	UPAYA HUKUM ATAS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT	84
3.6.1	Kasasi	85
3.6.2	Peninjauan Kembali	87
3.7	AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN KEPAILITAN	88
3.7.1	Akibat Putusan Pernyataan pailit Terhadap Kreditur	89
3.7.2	Akibat putusan pernyataan pailit terhadap debitur	90
3.8	PENCOCOKAN PIUTANG	94
3.9	BERAKHIRNYA KEPAILITAN	97
3.9.1	Akur atau Perdamaian	97
3.9.2	Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit	99
3.9.3	Rehabilitasi	100

BAB IV ANALISA KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL KEPAILITAN

4.1	KASUS POSISI	103
4.2	ANALISIS BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT SECARA SINDIKASI	103

4.2.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak	104
4.2.2	Ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	107
4.2.3	Penerapan Asas <i>Pari Passu Pro Rata Parte</i> dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.....	113
4.2.4	Kewenangan Agen	115
4.2.5	Akibat Hukum Putusan Pailit Kredit Sindikasi.....	121

BAB V PENUTUP

5.1	KESIMPULAN.....	124
5.2	SARAN	125

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini lembaga perbankan memainkan peran yang sangat penting bagi jalannya perekonomian, bahkan menjadi indikator maju tidaknya tingkat perekonomian suatu negara. Salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh Bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh Bank kepada nasabahnya dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank dapat dijadikan sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Berikut ini merupakan tujuan utama pemberian kredit antara lain:¹

1. Mencari Keuntungan

Yakni bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1997), cet. 1.

bank dan pihak lain yang merupakan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis perekonomian, maka kebutuhan akan modal usaha menjadi semakin besar. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model kerjasama beberapa bank yaitu dalam bentuk Pinjaman Sindikasi. Kredit Sindikasi merupakan langkah yang baik karena semakin besarnya kebutuhan dan juga jangka waktu diselesaikan berbagai proyek semakin lama. Yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada seorang debitor dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead creditor* atau *lead manager*.²

Karena adanya hubungan yang bersifat lintas kreditur, jika ada wanprestasi terhadap salah satu kreditur berarti juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain.³ Menurut Sutan Remi Sjahdeni, dari subjeknya dapat dilihat ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kredit sindikasi, yaitu:⁴

- a. Pihak debitor
- b. Pihak kreditur
- c. Pihak *lead manager*
- d. Pihak agen bank.

Kredit sindikasi ini adalah model pembiayaan yang dilakukan oleh multi bank, hal ini merupakan perkembangan pembiayaan yang telah digunakan di Amerika Serikat. Kredit Sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, sedangkan evolusinya di Pasar Modal Internasional di London terjadi baru kemudian yaitu pada tahun 1960-an.⁵

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 19.

³ *Ibid.*, hal. 21.

⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1997), cet. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 1.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya selain memperhatikan kemampuan nasabahnya dalam membayar kembali utang-utangnya juga memperhatikan kemampuan bank dalam memberikan kredit dan kemampuan bank untuk menanggung resiko atas kredit yang diberikan. Kredit sindikasi merupakan solusi atas resiko yang kemungkinan ditanggung oleh bank pemberi kredit apabila dari kalangan perbankan dianggap sudah terlalu tinggi rasio resiko yang dipikul oleh bank pemberi kredit. Kredit sindikasi merupakan suatu teknik yang dapat menyebar resiko kepada bank lainnya yang ikut bergabung dalam pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu Kredit Sindikasi tidak cocok bagi pemodal yang hanya membutuhkan dana kecil. Namun ada keadaan-keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk memikilnya sendiri.⁶

Setiap bentuk pemberian kredit memiliki resiko, dimana tingkat besar kecilnya resiko tersebut tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu usaha lembaga perbankan untuk mengurusangi resiko dalam penyaluran kredit adalah melakukan kerjasama pemberian kredit dengan sejumlah bank, atau disebut juga kerjasama pembiayaan antar bank. Bentuk kerjasama pembiayaan yang umum dilakukan oleh bank-bank dewasa ini adalah bentuk pembiayaan sindikasi atau yang lebih dikenal dengan kredit sindikasi. Kredit sindikasi dapat diartikan sebagai suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank.⁷

Beberapa pertimbangan mengapa bank bekerjasama memberikan kreditnya dengan bank lain, yaitu:

1. Permintaan jumlah pinjaman yang meningkat, terutama dari debitur kelas menengah dan besar, sehingga menyulitkan bank untuk membiayai sendiri tanpa bekerjasama dengan bank lain;
2. Untuk memencarkan resiko, misalnya kalau kredit yang diberikan menjadi “pinjaman bermasalah”, sekaligus untuk memenuhi ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*;

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁷ Yunus Husein, “Kredit Sindikasi,” *Pengembangan Perbankan No.46*, (Maret-April 1994): 25.

3. Bank tertarik dengan *management fee* dalam kredit sindikasi.

Kredit sindikasi termasuk kedalam jenis Kredit menurut aktivitas perputaran usaha, yaitu termasuk ke dalam Kredit Besar. Kredit besar ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat resiko yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium. Hal demikian guna menekan resiko serta dana yang tersedia dapat disebar tidak hanya pada suatu perusahaan saja sehingga guna pemberian kredit yang besar dilakukan dengan cara pembiayaan bersama (*co financing/joint financing*). Cara pembiayaan bersama ini dapat dilakukan antar bank milik negara; antara bank milik negara dan bank milik pemerintah daerah; serta antara bank milik negara dan bank milik swasta atau bank asing.⁸

Model pemberian kredit sindikasi ini selain untuk membagi resiko namun juga agar masing-masing pemberi kredit terhindar dari Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Dalam perkembangannya, permasalahan mengenai kredit macet tetap saja muncul. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan cara kepailitan. Kepailitan merupakan cara yang tepat bagi kreditur yang ingin menagih piutang apabila debitur terbelit hutang dan tidak kunjung melunasinya. Pada dasarnya kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur. Jaminan digunakan untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir.

Tujuan kepailitan menurut Levinthal adalah:⁹

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), cet.5, hal. 495.

⁹ Sutan Remi Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1997), cet. 1, hal. 22.

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam hal kepailitan kredit sindikasi adalah siapa yang berwenang untuk melakukan permohonan pernyataan kepailitan kepada debitor. Terutama ketika yang merasa dirugikan adalah kreditur minoritas yang bukan agen, permasalahannya adalah apakah pernyataan pailit tersebut harus dilakukan oleh seorang agen ataukah dibolehkan pula kreditur minoritas mengajukan permohonan pailit dengan atau dengan tanpa persetujuan kreditur lainnya. Kredit sindikasi walaupun memiliki tujuan baik bagi pemberi kredit yaitu menghindari resiko, namun tetap saja terdapat kekurangan yaitu dalam hal kewenangan mengajukan permohonan pailit ini.

Pada umumnya permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh salah satu atau lebih kreditur. Permohonan pailit selain dapat diajukan oleh kreditur, juga bisa dilakukan oleh debitor itu sendiri. UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) menyebutkan seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur), dan
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

Kepailitan terjadi dikarenakan debitor dalam keadaan tidak dapat membayar hutangnya pada kreditur pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitor yang terikat adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur hal ini merupakan suatu keadaan yang dilematis bagi anggota peserta kreditur sindikasi yang hendak mengajukan permohonan pailit, mengingat didalam ketentuan UUK-PKPU secara terang dan jelas undang-undang tidak mengharuskan adanya permohonan pailit diajukan oleh semua kreditur sindikasi.

Dalam kredit sindikasi tersebut agen bank mempunyai peran yang sangat besar, yaitu mewakili dan bertindak untuk kepeningan serta untuk dan atas nama para kreditur, pihak agen bank ini diangkat dan ditunjuk oleh para kreditur, dia

¹⁰ *Ibid.*, hal.107.

bertanggung jawab secara operasional atas pengelolaan sindikasi mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur operasional administrasi pinjaman tersebut.¹¹ Didalam kredit sindikasi hubungan kreditur dengan debitur dilakukan melalui agen, bisa dikatakan bahwa semua kewajiban kreditur sindikasi dilakukan oleh agen tersebut. Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan debitur, karena itu tidak dapat berhubungan langsung dengan debitur, dengan demikian anggota dan peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok atau bunganya kepada debitur apabila debitur menunggak pembayaran, segala perbuatan hukum termasuk menyurati debitur hanya dapat dilakukan oleh agen.¹²

Adanya beberapa perbedaan dengan kredit konvensional menimbulkan implikasi terhadap permohonan pailit yang akan dilakukan oleh kreditur terhadap debitur berbeda dengan permohonan pailit kreditur dan debitur kredit konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal-hal diatas pula yang melatarbelakangi penulis untuk mengajukan usul penelitaian yang akan diberi judul “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT.”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai kewenangan permohonan pailit kredit sindikasi?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap kreditur sindikasi?

¹¹ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 120.

¹²*Ibid.*, hal. 126 .

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini terbagi ke dalam dua macam tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan pertama adalah tujuan penelitian yang bersifat umum, dimana tujuan dari penelitian ini adalah samata-mata untuk menambah wawasan agar diharapkan pembaca dapat memahami mengenai perlindungan terhadap kreditur sindikasi dalam hal Kepailitan berdasarkan Undang- Undang Kepailitan dan Penunudaan Pembayaran Utang, baik secara teoritis maupun penerapannya dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila hutang telah jatuh tempo serta sejauh mana kewenangan agen dalam kepailitan.
2. Mengetahui bagaimana akibat hukum bagi kreditur sindikasi dan juga akibat hukum terhadap debitur yang dipailitkan.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kreditur Sindikasi Dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit” ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berbagai pihak yang memiliki minat di bidang kredit sindikasi dan masalah-masalah kepailitan, khususnya masalah kewenangan pengajuan permohonan pernyataan kepailitan bagi kreditur sindikasi.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang

¹³ Sri Mamudji et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.¹⁴
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁵

2. Kreditur adalah:

“Pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap Debitur yang berutang kepadanya.”¹⁶

Menurut Prof. Subekti, S.H., kreditur adalah “Pihak yang menuntut sesuatu.”¹⁷

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kreditur adalah “Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban untuk sesuatu.”¹⁸

3. Debitur adalah:

“Pihak yang memiliki hutang terhadap kreditur.”¹⁹

Menurut Prof. Subekti, S.H., debitur adalah “Pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan.”²⁰

4. Kredit Sindikasi adalah:

“Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para anggota sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.”²¹

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, Pasal 1 Butir 11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (b)*, cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 23.

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian (a)*, cet. 12, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal.17.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (b)*, cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),hal.1.

5. Pailit adalah:

“Pailit berasal dari kata Belanda *“failliet”* yang juga bersal dari kata Perancis *“faillite”* yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan pembayaran.”²²

6. Kepailitan adalah:

“Kepailitan adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit.”²³

7. Pernyataan Pailit adalah :

“Keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”²⁴

8. Pengadilan Niaga adalah :

“ Pengadilan khusus dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.”²⁵

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini

²¹ Stanley Hurn, *Syndicated Loans* (New York etc.: Woodhead-Faulkner, 1990), hal.1.

²² Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, cet.2, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983), hal. 4.

²³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan penundaan Pembayaran*, cet.3, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 28.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka (1).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No 10 Tahun 1998*, penjelasan pasal 1 ayat (1).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006, hal 22.

adalah penelitian hukum doktrinal (yuridis normatif). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian normatif untuk melawankan metode penelitian yang terbilang empiris (penelitian nondoktrinal).²⁷

Dalam penelitian ini analisis pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti yaitu melauli studi pustaka (studi dikumen) dan wawancara. Studi Pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.²⁸ Melalui instrument ini data dapat diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang peneliti miliki yang ada kaitannya dengan penelitian ini, data-data tertulis dari perjanjian kredit sindikasi yang terdapat dalam lampiran.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.²⁹ Analisa penelitian ini menggunakan *content analysis*, yang merupakan teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis cirri atau karakter dan pesan yang dimaksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Penulis ialah guna membahas permasalahan hukum dalambidang kredit sindikasi dan kewenangannya dalam hal kepailitan. Penulis kemudian mencari permasalahan terkait kewenangan kreditur sindikasi dalam hal kepailitan untuk kemudian dituangkan menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini. Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*),

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HUMA, 2002), hal 147.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), hal. 22.

²⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 37.

yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³⁰ Dalam studi kepustakaan ini, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan juga pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diusung.

Dalam usahanya memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mencari sumber-sumber data, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan. Hal utama yang dilakukan adalah mencari bagaimana sistem hukum yang digunakan Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para kreditur sindikasi dalam hal kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:³¹

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang penanaman modal lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai penanaman modal, perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 21.

³¹ *Ibid.*, hal 32.

diteliti. Dan juga termasuk didalamnya perjanjian pemberian kredit sindikasi yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi maupun ensiklopedia.

Setelah memperoleh semua informasi dan penjelasan yang diperlukan barulah Penulis dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini digunakan guna menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan dan juga dalam memberikan saran-saran yang mungkin berguna terkait dengan permasalahan penanaman modal asing.

1.6 SISTEMATIKA PENULIAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II akan membahas tentang tinjauan umum mengenai kredit sindikasi.

Yaitu pengertian tentang kredit, kredit sindikasi, bagaimana syarat-syarat kredit sindikasi, para pihak dalam kredit sindikasi, tujuan kredit sindikasi, akibat hukum dilakukannya kredit sindikasi, karakteristik kredit sindikasi, dan manfaat kredit sindikasi.


Bab III akan membahas mengenai Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok tentang UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, merupakan

pembahasan tinjauan kepailitan, syarat-syarat pernyataan pailit, para pihak yang terdapat dalam perkara kepailitan, akibat putusan pailit, pencocokan hutang, perdamaian pemberesan harta pailit dan berakhirnya kepailitan.

Bab IV akan membahas mengenai perjanjian kredit sindikasi PT Bank AJB Tbk dengan PT Global Jaya Tbk dalam hal pemberian kredit pembangunan gedung perkantoran. Menjelaskan siapakah yang berwenang dalam hal kepailitan.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM KREDIT SINDIKASI

2.1 Kredit

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya, meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada unsur sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.³²

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kesiediaan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi pasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian, sebaliknya pula bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.³³

Pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/182/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995, wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang beroperasi

³² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.5, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.471.

³³ *Ibid.*, hal.472.

di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.³⁴ Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat, yaitu pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang selengkapnya berbunyi:³⁵

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”³⁶

Ketentuan diatas mempunyai akar dari prinsip saling mempercayai di anatar para pihak bank dan nasabahnya. Dalam hal pengelolaan dana pihak ketiga maka bank wajib mengelolanya dengan baik serta terus menjaga kesehatan banknya agar terpelihara kepentingan masyarakat. Disisi lain, bank pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat sepanjang kesanggupannya yang wajar. Dengan dua sisi kewajiban tersebut bank telah mampu menjalankan fungsinya dengan tetap mengejawantahkan prinsip *profitability* dan *safety*³⁷

2.1.1 Pengertian Kredit

Kata kredit secara *etymologi*, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan suatu studi kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai maka tidak heran jika penanganan kredit membutuhkan penaganganan yang profesional dengan integritas moral

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal.473.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Pasal. 29.

³⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.5, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006).

yang tinggi mengingat usaha perkreditan merupakan usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya. Ada beberapa pengertian kredit antara lain menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagai berikut:

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan³⁸, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.³⁹ Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 adalah:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*⁴⁰

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (*opportunity cost*) atas dana yang dipinjamnya.⁴¹ Besarnya ganti rugi atau bunga dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kredit.

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pendapaan bank itu sendiri, sedangkan kredit bagi debitur adalah sebuah obat apakah bermanfaat atau tidak untuk membiayai usaha debitur tersebut. Apabila kredit yang diberikan ternyata kurang akan berakibat tidak cukup untuk membiayai debitur dan pada saat jangka waktu berakhir kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Begitu juga halnya apabila ternyata kredit yang diberikan berlebihan akan mematikan debitur, karena keuntungan atas objek

³⁸ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hal. 1.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1.*

⁴¹ Suharno, *Analisa Kredit*, hal. 2-3.

uang dibiayai tidak mencukupi untuk membayar kewajiban debitur kepada bank atas utang beserta bunganya sehingga memberi peluang dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana seharusnya.

Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya hal-hal di atas dibutuhkan *account officer* untuk menghitung secara teliti seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh masing-masing debitur sehingga *plafond* yang diberikan sesuai dengan kebutuhan debitur. Perhitungan ini membutuhkan analisa atas masa lalu perusahaan debitur, saat ini, dan juga masa yang akan datang.

Dana kualitatif maupun kuantitatif yang diterima dapat digunakan sebagai dasar penyusunan proposal kredit. Data tersebut harus di cek ulang, dengan cara melakukan konfirmasi dengan perusahaan pesaing dan atau para supplier dari calon debitur tersebut. Tindakan demikian dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dikemudian hari.⁴²

Pemberian kredit yang mengikuti *prudential banking*⁴³ akan menggairahkan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bila tidak diberikan secara tepat akan memperburuk kondisi perbankan. Memburuknya perbankan ditandai dengan meningkatnya *non performing loan*. Jika seluruh bank melakukan tindakan demikian akan membawa dampak yang lebih parah yaitu memburuknya perekonomian, karena dana yang disalurkan tidak digunakan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Adapun ciri-ciri perjanjian kredit adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Kepercayaan,

Yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit (kreditur) bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikan benar-benar akan diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

b. Waktu,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Prudential Banking yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank yang sehat.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004).

Yaitu antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa tertentu dalam unsur ini terkandung pengertian tentang nilai uang bahwa sekarang lebih bernilai daripada uang dimasa yang akan datang.

c. Pertukaran nilai,

Yaitu kredit tanpa perhitungan dalam bentuk pertukaran nilai ekonomi tidak dapat disebut transaksi, sebab apabila tidak ada pertukaran nilai ekonomi berarti tidak terdapat keseimbangan nilai, berarti pula ada pihak yang harus berkorban.

d. Resiko

Yaitu setiap pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko. Adanya resiko disadari sebagai suatu kenyataan bahwa masa depan tidak dapat dipastikan, karena itu kemungkinan kegagalan harus diperhitungkan.

Dalam perjanjian kredit terdapat beberapa unsur penting, yaitu:⁴⁶

a. Perjanjian pendahuluan

Perjanjian pendahuluan ini ditandatangani kedua belah pihak, kreditur dan debitur, setelah tercapai kesepakatan bersama. Akan tetapi, baru akan mengikat kedua belah pihak apabila prestasi, yaitu apabila pencairan kredit telah terealisasi.

b. Perjanjian standar

Adanya perjanjian baku, dimana apabila ingin mengambil kredit maka ia harus menyetujui isi perjanjian bakunya.

c. Adanya unsur hukum publik

Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi debitur sebagai pihak yang kedudukannya lemah apabila perjanjian standar yang diberikan bank bersifat menekan atau berat sebelah dalam arti menguntungkan bank. Akan tetapi, perlindungan juga diberikan oleh pemerintah terhadap kreditur apabila debitur tidak beritikad baik untuk membayar utangnya sehingga terjadi kredit macet.

d. Jangka waktu dan Bunga

⁴⁶ Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, cet.2, (Jakarta: Yayasan Tritura, 1991), hal. 1.

Berdasarkan jangka waktunya kredit dibedakan menjadi kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Pelunasan kredit setelah waktu tertentu tersebut dibebani bunga.

Kredit merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan (usaha perbankan) lainnya, semakin besar kredit yang disalurkan, semakin besar pula pendapatannya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui *spread* yang merupakan selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Oleh karena itu kredit macet atau kredit bermasalah bagi dunia perbankan dapat mengakibatkan lumpuhnya bank tersebut.

2.1.2 Penggolongan Kredit

Jenis-jenis kredit jika dilihat dari berbagai aspek sangatlah bervariasi. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit dibedakan menjadi:⁴⁷

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberinkepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan produksi dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah kegunaan), baik faedah bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner atau possession utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari:

- Kredit investasi

Yakni kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.

⁴⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditank Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (bandung: Alfabeta, 2008), hal.6-9.

- Kredit modal kerja
Yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang bisa habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.
- Kredit likuiditas
Yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit berdasarkan Jangka waktunya⁴⁸

Kredit menurut jangka waktunya dibagi menjadi:

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel dan juga cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.⁴⁹

b. Kredit menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi dengan skala yang cukup besar.

3. Kredit berdasarkan waktu pencairannya

Kredit berdasarkan waktu pencairannya, dibagi menjadi:⁵⁰

a. Kredit tunai

⁴⁸ *Ibid.*, hal.14.

⁴⁹ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Penerbit Putaka Yustisia, 2010), hal.5.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.8.

Yakni pencairan kredit dilakukan dengan cara tunai atau pemindahan buku ke rekening bank debitur.

b. Kredit non-tunai

Yakni pencairan kredit tidak dilakukan secara tunai, melainkan menunggu suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana ditunjukkan dalam perjanjian kredit. Yang termasuk dalam kelompok kredit ini, antara lain:⁵¹

- Bank Garansi

Bank garansi adalah kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau pihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. Jadi dalam hal ini kredit baru efektif terjadi jika sudah memenuhi semua persyaratan.

- *Letter of credit (L/C)*

Letter of Credit (L/C) adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*ekspotir*) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya. *Letter of Credit* juga diartikan sebagai suatu persetujuan atau surat perintah untuk membayarkan uang dari seorang kepada orang lain dengan syarat. Biasanya surat perintah membayar ini datangnya dari pembeli untuk penjual.⁵²

4. Kredit berdasarkan cara penarikannya

Kredit berdasarkan cara penarikannya dibagi menjadi:⁵³

a. Kredit sekali saja

Yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai atau pemindahbukuan.

⁵¹ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (bandung: Alfabeta, 2008), hal. 12-13.

⁵² J.T Sianipar, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, bag.1, (jakarta: PT Asuransi Jasa Indonesia, S.a), hal.40.

⁵³ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*. hal.13.

b. Kredit rekening koran

Yakni penarikan kredit yang dapat dilakukan berulang-ulang sesuai dengan batas maksimum plafon kredit yang disediakan. Kredit dengan rekening koran ini penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindahbukuan kedalam rekening koran atau rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya.

c. Kredit berulang-ulang (*revolving credit*)

Yakni kredit yang setelah satu transaksi selesai baru dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.

d. Kredit bertahap

Yakni yang penarikannya atau penyediaan dananya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama.⁵⁴

e. Kredit per transaksi (*selfliquidating credit*)

Yakni kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.⁵⁵

5. Kredit berdasarkan jumlah krediturnya

Kredit berdasarkan jumlah krediturnya dibagi menjadi:⁵⁶

a. Kredit tunggal

Yakni kredit yang krediturnya hanya terdiri dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum saja.

b. Kredit sindikasi

Yakni kredit yang krediturnya terdiri dari beberapa orang atau beberapa badan hukum. Inilah yang akan saya bahas dalam penelitian ini.

⁵⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (bandung: Alfabeta, 2008), hal.15.

⁵⁵ *Ibid.*, hal.16.

⁵⁶ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Penerbit Putaka Yustisia, 2010), hal.9.

6. Kredit berdasarkan jaminan

Kredit berdasarkan jaminan dibagi menjadi:⁵⁷

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit jenis ini dibagi menjadi:

- Kredit dengan jaminan perorangan (*personal security*)
Yakni kredit yang jaminannya berupa orang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggungjawab atau *borgtocht*.
- Kredit dengan jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*tangible*), yang terdiri dari:
 - i. Barang-barang bergerak
 - ii. Barang-barang tidak bergerak
- Kredit dengan jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Yakni kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengamanan” sama sekali.

7. Kredit berdasarkan sektor ekonominya

Kredit berdasarkan sektor ekonominya dibagi menjadi:⁵⁸

a. Kredit untuk sektor pertanian

Yaitu berupa kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Dalam sektor pertanian ini pula termasuk pengertian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang, dan sarana-sarannya.

b. Kredit untuk sektor pertambangan

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, biji logam, batu bara, dan barang tambang lainnya.

⁵⁷Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (bandung: Alfabeta, 2008) hal.18.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 16.

- c. Kredit untuk sektor perindustrian atau manufaktur
Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, dan lainnya.
- d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air
Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas, dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
- e. Kredit untuk sektor konstruksi
Yaitu kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung dan rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan, dan sebagainya.
- f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak distribusi, eksportir dan importir. Serta meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel, dan pariwisata.
- g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut, dan udara. Dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan, dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet, dan satelit.
- h. Kredit untuk sektor jasa-jasa usaha
Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi atau advokat atau pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company*, dan sebagainya.
- i. Kredit untuk sektor jasa-jasa sosial masyarakat
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang kesenian dan kebudayaan serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dan sebagainya. Termasuk pula dalam sektor kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan seperti jasa-jasa dokter, rumah sakit, dan poliklinik. Juga

termasuk kedalam sektor yang berkenaan dengan pendidikan dan juga bengkel serta reparasi.

j. Kredit untuk sektor lain-lain

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk dalam penjelasan huruf a sampai huruf i, misalnya kredit untuk tujuan konsumtif.

8. Kredit berdasarkan organisasi pemberinya

Kredit berdasarkan organisasi pemberinya dibagi menjadi:⁵⁹

a. Kredit yang terorganisir (*organized credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.

b. Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisir secara resmi.

9. Kredit berdasarkan Alat Pembuktiannya

Yang dimaksud dengan alat pembuktiannya ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur.⁶⁰ Kredit berdasarkan alat pembuktiannya dibagi menjadi:⁶¹

a. Kredit secara lisan

Yakni kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut pemberian kredit serta pembayaran kembali dilakukan secara lisan baik disaksikan orang lain maupun tidak.

b. Kredit secara pencatatan

Yakni transaksi kredit yang dicatat dalam pembukuan atau administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

c. Kredit dengan perjanjian tertulis

⁵⁹ *Ibid.*, hal.18.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 19.

⁶¹ *Ibid.*

Yakni hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Perjanjian tertulis tersebut biasanya disebut dengan perjanjian kredit atau persetujuan kredit atau akad kredit.

10. Kredit berdasarkan sumber dananya

Kredit berdasarkan sumber dananya dibagi menjadi:⁶²

a. Kredit yang berasal dari tabungan masyarakat

Yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa saving deposit (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikast deposito). Dengan demikian kredit ini merupakan pemindahan daya beli yang telah ada kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Kredit yang berasal dari penciptaan uang baru

Yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat penambahan daya beli daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut. Kredit jenis ini biasanya menimbulkan tekanan inflasi seandainya tidak diimbangi oleh jumlah produksi yang meningkat.

11. Kredit berdasarkan Negara Pemberinya

Kredit berdasarkan negara pemberinya dibagi menjadi:⁶³

a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.

b. Kredit luar negeri (*foreign credit/ off shore loan*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain)

12. Kredit berdasarkan kualitas atau kolektibilitasnya⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hal. 22.

⁶³ *Ibid.*, hal. 23.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 23.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UUPB tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Kredit yang digantikan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 10:

- a. Kredi Lancar (L)
- b. Kredit Dalam Perumahan Khusus (DPK)
- c. Kredit Kurang Lancar (KL)
- d. Kredit Diragukan (D)
- e. Kredit Macet (M)

2.1.3 Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materil dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.⁶⁵

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun tau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:⁶⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang.

⁶⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.5, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.480.

⁶⁶ *Ibid.*, hal.481.

- b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

2.1.4 Penilaian Kredit

Dalam memberikan kredit perbankan, bank terlebih dahulu melakukan penilaian kredit, yaitu:⁶⁷

a. *Character* (watak)

Yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dinilai beritikad baik dan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atau sebaliknya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

c. *Capital* (modal)

Pemohon harus tetap memiliki modal sendiri karena ini akan menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha yang memerlukan kredit bank sebagai tambahan dana untuk mengembangkan usahanya.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan kepastian pelunasan utangnya.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu saat bank memberikan kredit. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapatkan keuntungan yang diperhitungkan dengan menggunakan kredit tersebut.

⁶⁷ Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004).

2.1.5 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah prosentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkanankan terhadap moral bank. Menurut ketentuan tentang BMPK yang beberapa kali mengalami penyempurnaan dan terakhir diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tujuan ditetapkannya BMPK adalah untuk menghindari resiko kegagalan akibat konsentrasi pemberian kepada orang atau kelompok tertentu. Untukantisipasi hal tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan no. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dengan tujuan untuk dilakukan penyebaran risiko dalam pemberian kredit, mengatur mengenai pembatasan pemberian kredit kepada pihak-pihak teretentu terkait dengan bank, serta kewajiban bank menyusun rencana untuk pelanggaran dan pelampauan BMPK yang wajib memuat sekurang-kurangnya upaya-upaya penyelesaiannya.⁶⁸

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa untuk memelihara kesehatan bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit. Menyebar resiko dapat dilakukan dengan pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk dapat membiayai suatu kredit berjumlah besar tanpa melanggar ketentuan BMPK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank dapat menyebarkan resiko pemberian kredit dengan sistem pemberian kredit sindikasi.⁶⁹

Yang termasuk dalam kelompok kredit adalah berupa penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga, termasuk pembelian sura berharga nasabah yang dilengkapi dengan nota *purchases agreement*, dan pengambilan alih

⁶⁸ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta; Djambatan, 2003).

⁶⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.5, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.540.

tagihan dalam rangka anjak piutang.⁷⁰ Bank Indonesia membedakan batas maksimum pemberian kredit untuk pihak terkait dengan pihak tidak terkait.

2.1.6 Kredit Bermasalah

Dalam bagian terdahulu telah dijelaskan mengenai kualitas dari suatu kredit yang dibagi kedalam 5 (lima) kelompok, yakni kredit lancar (KL), kredit dalam perhatian khusus (DPL), kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet (M). Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank terkadang tidak seluruhnya mampu mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal beserta bunga dengan tepat waktu, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi macet atau bahkan terhenti. Suatu kredit dikatakan macet apabila kredit tersebut dinilai sudah tidak bisa lagi ditagih kembali. Selain itu, kredit macet diartikan sebagai kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.

1. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga sumber, yaitu faktor *intern* bank kredit ketidaklayakan debitur dan faktor-faktor ekstern.⁷¹

a. Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:⁷²

- Rendahnya kemampuan bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan kreditur.
- Lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi kredit.
- Campur tangan yang berlebihan para pemegang saham dalam keputusan pemberian kredit.
- Pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

b. Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah:

⁷⁰ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hal. 36.

⁷¹ Siswanto Sutojo, *Menagani Kredit Bermasalah (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal.18-22.

⁷² *Ibid.*, hal. 18-22.

- Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha merugikan kegiatan usaha debitur.
- Adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran.

2. Penangan Kredit Bermasalah

Dalam penangan kredit bermasalah yang berujung debitur wanprestasi, terdapat empat alternatif upaya penyelesaian yang dapat ditempuh:⁷³

- a. Bank mengupayakan penyehatan kredit atau penyehatan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama para pihak dalam:⁷⁴
- b. Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan *grosse akta*.⁷⁵
- c. Bank dapat memanfaatkan kewenangan *parate eksekusi* Penyelesaian PUPN (pernyataan bersama atau surat paksa) dengan menyerahkan pengurusan kredit macet bank yang bersangkutan kepada PUPN/KP3N.
- d. Bank sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ataupun penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga.

2.2 PENGERTIAN KREDIT SINDIKASI

Sindikasi saat ini seringkali dilakukan oleh kalangan perbankan, baik itu diantara bank-bank swasta sendiri, atau diantara bank-bank pemerintah sendiri ataupun diantara bank-bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Saat ini pun banyak dilakukan pemberian kredit sindikasi dilakukan secara gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah atau bank asing dan juga sebaliknya.

Dilihat dari hubungan hukum antara pemberi kredit (*lender*) dan debitur (*borrower*), ada tiga macam cara bagi seorang debitur dalam memperoleh kredit

⁷³ Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004).

⁷⁴ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur cara menangani kredit bermasalah, SEBI Nomor 26/4/BPPPtanggal 26 Mei 1993.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.2., (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 308.

untuk keperluan usahanya dari lembaga pemberi kredit⁷⁶. Cara yang pertama, debitur memperoleh kredit hanya dari satu lembaga pemberi kredit bagi seluruh kebutuhan kreditnya. Cara yang kedua, debitur menerima kredit dari beberapa pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya. Artinya, terdapat beberapa perjanjian kredit bilateral antara debitur dan masing-masing lembaga pemberi kredit tersebut. Secara hukum, masing-masing perjanjian kredit itu tidak berhubungan satu sama lain kecuali apabila di dalam masing-masing perjanjian kredit dicantumkan *cross default clause*, yaitu suatu klausul yang berisi pernyataan hukum yang mengikat para pihak bahwa apabila debitur mengalami kemacetan kredit yang diperoleh dari lembaga pemberi kredit yang lain, maka kredit yang diterima debitur berdasarkan perjanjian tersebut menjadi demi hukum *default* dan dengan demikian pemberi kredit berhak untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh kredit sekalipun jangka waktu kredit belum berakhir atau masa penyicilan belum tiba saatnya. Cara yang ketiga, debitur memperoleh kredit dari suatu sindikasi yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit. Pada cara yang ketiga ini, terdapat satu perjanjian kredit saja, yaitu perjanjian antara debitur dengan sindikasi sebagai pemberi kredit.⁷⁷

Pada umumnya, kredit sindikasi memiliki kesamaan dengan kredit biasa.⁷⁸ Keduanya sama-sama merupakan upaya bank untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkannya untuk dipergunakan sebagai modal kerja atau keperluan investasi dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat banyak faktor yang membedakan keduanya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Faktor Perjanjian Kredit

⁷⁶ Sutan remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 1-2.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Yunus Hussein, *Kredit Sindikasi: Perkembangan Perbankan*, (Jakarta, UI Press, Edisi Maret-April 1994).

⁷⁹ Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004),

Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat ketentuan mengenai hubungan hukum antara debitur dengan pihak-pihak terkait, seperti *participants* dan *Agent Bank*.

2. Faktor *Lead Manager*

Dalam kredit sindikasi diperlukan satu pihak dari peserta sindikasi untuk memimpin mereka dalam melakukan kredit sindikasi. Pihak ini disebut *Lead Manager*.

3. Faktor Suku Bunga

Pada kredit sindikasi. Ada kalanya dilakukan negosiasi khusus mengenai tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitur bersangkutan. Biasanya sistem suku bunga yang digunakan adalah *Fixed Rate* atau *Floating Rate*.

4. Faktor Market

Target yang dituju dalam kredit sindikasi biasanya adalah perseroan terbatas.

5. Faktor Jangka Waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu panjang, antara 3-15 tahun.

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala macam bentuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit (*lenders*) atau kreditor maupun debitur (*borrower*). Di dalam perjanjian kredit tersebut juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antar para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.

Dengan kata lain, tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit itu adalah untuk menjadi dasar rujukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu.⁸⁰ Harus juga dibedakan antara “Sindikasi Kredit” (*Credit syndication* atau *loan syndication*) dan “Kredi Sindikasi” yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk

⁸⁰ *Ibid.*

dengan tujuan untuk memberikan kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.⁸¹ Sebagaimana definisi tersebut diberikan oleh Stanley Hurn, yaitu :

“A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation and administrated by common agent.”⁸²

Dari definisi Stanley Hurn mengadopsi apa yang terjadi didalam praktek bahwa peserta (*participant*) dari sindikasi kredit (*loan Syndication*) tidak hanya atau tidak selalu terdiri atas bank-bank tetapi mungkin saja terdiri atas selain bank juga lembaga-lembaga pemberi kedit lainnya.⁸³

Selain itu ada beberapa definisi dari kredit sindikasi anatar lain:

1. Menurut Piasmoro Prawiroardjo K

Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan ppsyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses *solisitasi* (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan pernjanjian kredit.⁸⁴

2. Menurut Munir Fuady

Kredit sindikasi adalah suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sinidikasi, pihak krediturnya lebih dari satu pihak sementara pihak debiturnya tetap satu subjek hukum.⁸⁵

3. Dalam kamus perbankan

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.2.

⁸² Stanley Hurn, *Syndicated Loan: A Handnook for Banker and Borrower*, (Cambridge: Woodhead-Faulkner, 1990), hal.1.

⁸³ *Ibid.*, hal.2.

⁸⁴ Priasmoro Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi*, Jakarta-jakarta, Edisi No.377, 25 September-1 Oktober 1993, hal.75.

⁸⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet.1, (jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.15.

Pengertian kredit sindikasi adalah suatu kerjasama antara beberapa pengusaha atau badan lain untuk menyelesaikan suatu proyek.⁸⁶

Definisi tersebut diatas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi:⁸⁷

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
2. Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi.
3. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
4. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri-ciri itu adalah:⁸⁸

1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit.

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Kredit sindikasi yang diberikan oleh bank-bank di Indonesia (kredit sindikasi dalam negeri) sampai saat ini *club loan*⁸⁹ antara dua, tiga atau empat bank saja. Namun kredit-kredit yang sangat besar, misalnya yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia yang ditawarkan sebagai *International Syndicated Loan (crossboarder lending system)* bisa diikuti oleh begitu banyak

⁸⁶ T. Guritno, *Kamus ekonomi Bisnis Perbankan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal.12.

⁸⁷ Sutan remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 2-3.

⁸⁸ *Ibid.*, hal.6

⁸⁹ *Ibid.*

peserta. Misalnya saja *syndicated loan* yang diperoleh *Eurothunnel* pada tahun 1987 yang secara keseluruhan mencapai jumlah lima miliar *poundsterling*, diikuti oleh kurang lebih 160 bank.⁹⁰

2. Besarnya jumlah kredit.

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu. Namun, ada keadaan-keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri. Alasan lain pula adalah demi pertimbangan terbatasnya likuiditas bank tersebut pada waktu permohonan kredit diajukan oleh nasabah, sehingga perlu bank tersebut mengajak bank-bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya.⁹¹

3. Jangka waktu.

Ciri lain dari suatu kredit sindikasi adalah jangka waktunya. Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long term*), sekalipun tidak alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dengan jangka waktu pendek (*short term*).⁹²

4. Bunga.

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan sekali. Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang

⁹⁰ Robert Burgess, *Corporate Finance Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal. 258.

⁹¹ Sutan remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

⁹² *Ibid.*

(*floating rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit.⁹³

5. Setiap kali hanya satu tingkat suku bunga bagi nasabah.

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tertentu, tidaklah menjadi masalah, dan memang lazim, apabila tingkat suku bunga kredit sindikasi dari masing-masing peserta tidak sama besarnya. Namun apabila bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan suatu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh nasabah kepada masing-masing bank itu.⁹⁴

6. Tanggung jawab berbagi

Sekalipun suatu fasilitas kredit adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank didalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.⁹⁵

7. Dokumentasi.

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta kredit sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya diantara bank-bank diantara bank-bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kredit ditandatangani.⁹⁶

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

2.3 PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KREDIT SINDIKASI

Sindikasi tidak terbentuk dengan sendirinya. Sindikasi itu terbentuk karena diusahakan untuk terbentuk dari pihak yang merasa membutuhkan dana. Selain itu juga dibentuk oleh suatu lembaga (lembaga-lembaga), yang pada umumnya adalah bank (bank-bank). Dengan kata lain, terbentuknya suatu sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bank bersama-sama.

1. Debitor,

Yaitu pihak yang menerima kredit sindikasi;

2. Arranger,

Yaitu pihak yang membentuk sindikasi kredit, yang pada umumnya adalah bank-bank atau bank. Dengan kata lain terbentuknya sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bank bersama-sama. Bank atau bank-bank yang menjadi arranger itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota baru peserta sindikasi setelah sindikasi terbentuk, dengan kata lain, para arranger itu ada setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi menjadi lender bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit. Jika dalam suatu pengumuman tercantum *lead bank* biasanya lead bank tersebutlah yang menjadi arranger;⁹⁷

3. Kreditur, yang terdiri dari:

a. *Lead amanager* atau *syndicated manager* atau *management group*,

Yaitu pihak yang menerima mandat dari debitur dan merundingkan persyaratan dengan debitur. *Lead manager* adalah salah satu bank diantara *arranger* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*. Bila *arranger* hanya terdiri dari satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*. Dalam praktek sindikasi kredit di Indonesia, pada

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 17

umumnya yang berperan sebagai *lead manager* adalah bank yang menjadi bank utama (*main bank*) dari calon penerima kredit.⁹⁸

b. Manager

Yaitu kreditur yang memberikan pinjaman sebesar 10% sampai dengan 20% dari seluruh pinjaman sindikasi.⁹⁹

c. *Participant*

4. Agen¹⁰⁰

a. Agen fasilitas (*Facility Agent*)

Tugas agen fasilitas adalah mengelola pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dan administrasinya, setelah *loan agreement* ditandatangani dan menjadi operasional.

- Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi
 - i. Pemenuhan ketentuan/persyaratan penarikan
 - ii. Mengkoordinasikan penarikan kredit
- Administrasi Kredit Sindikasi
 - i. Pemenuhan persyaratan kredit, misal: pembayaran bunga, *grace period*, angsuran, dan lain-lain.
 - ii. Menentukan/review suku bunga yang berlaku.
 - iii. Menghitung, memungut, mendistribusikan *fee*, bunga, angsuran, denda, dll.
 - iv. Memonitoring kredit dan jaminan
 - v. Meminta dan mendistribusikan laporan dari *borrower*¹⁰¹
 - vi. Mengkoordinasikan *site visit*.

b. Agen sekuritas (*security Agent*)

Bertanggung jawab atas pengikatan jaminan dan dokumentasi.

c. Agen escrow (*escrow agent*)

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 18.

⁹⁹ Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal.39

¹⁰⁰ Budhiyono Budoyo, "Kredit Sindikasi", (Makalah yang disampaikan dalam Presentasi tentang Kredit Sindiaksi), hal.44.

¹⁰¹ *Ibid.*

Bertanggung jawab atas pengelolaan *escrow account*¹⁰².

2.4 DASAR HUKUM KREDIT SINDIKASI

Dasar hukum dari Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1338 KUHPerdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰³ Perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:¹⁰⁴

1. adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian,
2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang disebut dengan asas konsensualitas, artinya perjanjian mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Selain itu, berlaku pula asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang kepada para pihak dalam perjanjian untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi pembuat perjanjian, sehingga mengikat mereka yang membuatnya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.¹⁰⁵

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberi

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Minerva Athena Pressindo: Jakarta, 2009), hal.14-15

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁵ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Minerva Athena Pressindo: Jakarta, 2009), hal.14-15.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.¹⁰⁶

Pencantuman kata-kata kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank (kreditor) dan nasabah (debitor) yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga tentang perikatan pada umumnya, dan Bab Ketigabelas tentang pinjam-meminjam KUHPerdara khususnya.¹⁰⁷

2.5 ISI PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Selain itu, bahwa hampir dalam seluruh dokumen perjanjian kredit sindikasi dimuat sedikit-dikitnya 31 klausula, yaitu:¹⁰⁸

1. Pendahuluan

Sebagaimana pada setiap perjanjian, di permulaan perjanjian selalu terdapat bagian pendahuluan. Dalam bagian ini dicantumkan siapa masing-masing pihak yang membuat dan terikat dengan perjanjian itu serta tanggal yang merupakan saat dibuatnya perjanjian kredit sindikasi.¹⁰⁹

2. Definisi

Pada bagian ini disebutkan definisi dari setiap istilah yang digunakan dalam perjanjian itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesatuan pengertian bagi semua pihak yang membuat perjanjian itu mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian itu.¹¹⁰

3. Penunjukkan Agent Bank

Salah satu tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit sindikasi adalah untuk menunjuk *Agent Bank*, dan menerapkan tugas-tugasnya. *Agent Bank*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 16

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Iswahjudi A. Karim, "Kredit Sindikasi", (Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Kredit Sindikasi oleh KarismSyah Lawfirm pada September 2005).

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

melaksanakan tugasnya bagi kepentingan semua kreditur atau anggota kredit sindikasi. *Agent Bank* bertugas mewakili para anggota sindikasi dalam berhubungan dengan debitur, bukan mewakili debitur dalam berhubungan dengan para kreditur.¹¹¹

4. Jumlah kredit dan *self financing*

Jumlah kredit yang diberikan oleh kreditur bukan tidak terbatas. Jumlah dari kredit sindikasi yang akan diberikan oleh bank-bank pemberi kredit yang menjadi anggota sindikasi ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek investasi debitur.¹¹²

Disamping ditentukan berdasarkan kebutuhan pembiayaan untuk membiayai proyek tersebut, jumlah kredit sindikasi juga ditentukan berdasarkan berapa jumlah *self financing* dari debitur. *Self financing* adalah bagian dari biaya proyek tersebut yang menjadi bagian debitur. Jumlah kredit yang diberikan oleh bankbank peserta kredit sindikasi adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut, yang dalam istilah perbankan disebut dengan *project cost*, dikurangi dengan jumlah *self financing*. Debitur diwajibkan untuk juga memiliki bagian dalam jumlah keseluruhan *project cost* agar debitur juga ikut menanggung resiko atas pembiayaan proyek itu. Dengan demikian debitur akan merasa ikut bertanggungjawab atas pembangunan proyek dan kelangsungan hidup proyek setelah pembangunannya.¹¹³

5. Tujuan penggunaan kredit

Pencantuman klausul mengenai tujuan kredit dalam suatu perjanjian kredit merupakan suatu hal yang lazim. Begitu juga dalam perjanjian kredit sindikasi.

Tujuan dari pencantuman klausul ini adalah:¹¹⁴

- a. untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak ilegal
- b. sekalipun debitur menggunakan hasil dari kredit itu untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, klausul itu memungkinkan sindikasi untuk

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan ilegal dari penggunaan hasil dari kredit itu oleh debitur.

6. **Jangka waktu kredit**

Sebagaimana dalam perjanjian kredit pada umumnya, dalam perjanjian kredit sindikasi juga terdapat klausul yang menentukan batas waktu kredit tersebut harus dilunasi. Bila sampai batas waktu tersebut ternyata debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka debitur berada dalam keadaan ingkar janji (*event of default*).¹¹⁵

7. **Mata uang dari kredit**

Penyediaan dana dapat ditentukan dalam satu atau sejumlah mata uang. Apabila dana tersebut harus disediakan dalam lebih dari satu mata uang maka mata uang tersebut harus ditentukan secara spesifik. Namun demikian, jumlah maksimum kredit yang diberikan kepada debitur ditentukan di dalam mata uang Rupiah ataupun *US Dollar*. Kredit yang diberikan dalam beberapa mata uang disebut *multy currency loans*. Apabila diinginkan agar pelunasan kredit itu dilakukan dalam mata uang tertentu, maka untuk ketentuan yang demikian itu harus dibuat klausul yang jelas untuk memastikan bahwa mata uang pelunasan atas kredit itu sama dengan mata uang yang dipinjam atau dalam mata uang yang lain.¹¹⁶

8. **Tingkat suku bunga**

Dalam praktik perbankan di Indonesia sudah menjadi kebiasaan untuk membebankan 'bunga berganda'. Penerapan oleh bank-bank di Indonesia adalah membebankan bunga tunggakan terhadap bunga yang tertunggak selama sebulan. Dengan kata lain, apabila debitur tidak membayar bunga, dan pada perhitungan bunga bulan berikutnya bunga tersebut belum juga dibayar, maka bunga yang belum dibayar itu (yang tertunggak) ditambahkan ke dalam jumlah pinjaman pokok dan terhadapnya dikenakan juga bunga. Dalam perjanjian-perjanjian kredit bank-bank di Indonesia tidak selalu tercantum klausul mengenai pembebanan bunga berganda ini, tetapi dalam penghitungan pembebanan bunga oleh bank ternyata debitur dibebani bunga tunggakan. Tampaknya, bank-bank menganggap

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

bahwa karena pembebanan bunga berganda ini telah menjadi kebiasaan dalam praktik perbankan di Indonesia, maka ketentuan ini dianggap telah diperjanjikan.¹¹⁷

9. Penarikan Kredit (*Drawdown*)

Perjanjian kredit sindikasi bukan merupakan perjanjian bilateral antara masing-masing bank peserta sindikasi dengan debitur. Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian multilateral, dengan salah satu bank peserta ditunjuk sebagai *Agent Bank* yang mewakili semua anggota sindikasi dalam berhubungan dengan debitur. Dengan pola ini, penarikan kredit dilakukan melalui *Agent Bank*, yaitu yang menjadi perantara bank-bank anggota sindikasi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada debitur, dan sebaliknya juga menerima angsuran-angsuran yang dilakukan oleh debitur.¹¹⁸

Dengan demikian, lalu lintas pembayaran tersebut tidak dilakukan antara masing-masing bank secara terpisah langsung dengan debitur, namun harus dilakukan melalui suatu rekening khusus yang ditatausahakan pada *Agent Bank*. *Agent Bank* adalah kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama masing-masing bank peserta. Sebagai konsekuensi yuridisnya apabila terjadi ingkar janji oleh salah satu bank peserta sindikasi, yaitu bahwa bank tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada debitur, maka debitur mempunyai ikatan yang langsung dengan peserta sindikasi itu dan bukan dengan *Agent Bank*. Dalam perjanjian ditetapkan:¹¹⁹

- a. Suatu jangka waktu yang pasti dalam masa mana debitur diizinkan untuk menggunakan kredit;
- b. Tempat dimana dana dari kredit itu disediakan.

10. Angsuran Debitur dan Jadwalnya

Menurut Andrew Fight dalam bukunya yang berjudul *Syndicated Lending*, ada tiga macam cara pelunasan, yaitu:¹²⁰

- a. *Amortizing Loans*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Istilah ini dipakai untuk kredit-kredit yang memiliki jadwal angsuran atau pelunasan (*repayment*) dimana debitor harus melakukan angsuran dengan jumlah angsuran yang sama pada tanggal-tanggal angsuran harus dilakukan sebagaimana ditentukan dalam jadwal angsuran tersebut.

b. *Bullet Repayment*

Istilah ini dipakai untuk suatu kredit yang berjangka waktu tertentu, misalnya berjangka waktu tiga tahun, yang pembayarannya tidak dilakukan dengan angsuran tetapi harus dilakukan sekaligus pada saat jangka waktu kredit tersebut berakhir.

c. *Balloon Repayment*

Istilah ini dipakai untuk suatu kredit dimana debitor diwajibkan untuk membayar angsuran secara teratur dengan jumlah kecil selama beberapa waktu di masa permulaan kredit itu diberikan dan harus membayar dalam jumlah yang besar pada sisa akhir jangka waktunya.

Dari ketiga cara pelunasan tersebut, *amortizing loans* adalah cara yang kebanyakan dipilih debitor kredit sindikasi. Dalam kredit sindikasi dapat pula diberikan berupa *revolving facility*, yaitu suatu fasilitas dimana debitor dapat mengangsur kapanpun yang dikehendakinya atau pada saat-saat yang ditentukan berdasarkan jadwal waktunya dengan ketentuan debitor dapat menggunakan kembali angsuran kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit sindikasi lazim diperjanjikan bahwa debitor tidak mempunyai hak untuk melakukan angsuran hanya untuk melunasi kredit yang diberikan oleh bank peserta tertentu. Debitur juga tidak dapat melakukan angsuran langsung kepada salah satu atau kepada masing-masing bank peserta.¹²¹

11. Jenis-jenis dan Besarnya *Fees*

Dalam perjanjian kredit sindikasi ditentukan jenis-jenis dan besarnya *fee* yang harus dibayar debitor. *Fee* tersebut dibayarkan kepada *agent* untuk kemudian oleh *agent* dibayarkan kepada para kreditur. Jumlah dan jenis-jenis *fee* berlainan sesuai dengan perbedaan fasilitas yang diberikan kepada debitor.

¹²¹ *Ibid.*

Sekalipun demikian, pada umumnya jenis-jenis *fee* terdiri dari *commitment fee*, *arrangement fee*, *front end fee*, dan *agency fee*.¹²²

12. Jenis-jenis Jaminan dan Cara Pengikatannya.

Pada umumnya jaminan kredit sindikasi yang harus disediakan oleh debitur adalah proyek yang dibiayai dengan kredit sindikasi itu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan debitur memberikan jaminan tambahan, misalnya berupa *corporate guarantee*, dan/atau berupa obligasi atau saham-saham baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga.¹²³

Cara pengikatan hukum atas jaminan-jaminan tersebut dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit itu sesuai dengan *governing law* yang dipilih oleh para pihak sebagaimana hal itu ditentukan dalam perjanjian kredit.

13. *Conditions Precedents*

Conditions precedent adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dulu oleh debitur sebelum dapat menarik atau menggunakan dana kredit sindikasi yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang telah ditandatangani antara debitur dan bank-bank pemberi kredit.¹²⁴

14. *Covenants*

Robert Burgess dalam bukunya yang berjudul *Corporate Finance Law* mengemukakan bahwa definisi dari *covenants* adalah hal-hal yang membebaskan kewajiban-kewajiban pada perusahaan debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. *Covenants* terdiri dari 2 jenis, yaitu:¹²⁵

a. *positive/affirmative covenants*;

yaitu ketentuan yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang debitur

b. *negative covenants*;

yaitu ketentuan yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur;

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

Tujuan dari *covenant* ini adalah untuk mencegah dilakukannya likuidasi terhadap *revenue-generating assets* yang bertujuan mengurangi tingkat utang yang tercantum di dalam neraca perusahaan, pada waktu perusahaan sedang mengalami kerugian.

15. Jaminan (*indemnity*) bagi *Agent Bank*;

Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat pula ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan (*indemnity*) kepada *Agent Bank* untuk berhak membebaskan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Seringkali jaminan bagi *Agent Bank* untuk dapat membebaskan biaya-biaya itu diberikan oleh debitur. Dengan demikian klausul ini memberikan hak kepada *Agent Bank* untuk menagih dan membebaskan kepada debitur setiap biaya yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu dengan menggunakan dananya sendiri.¹²⁶

16. Tugas-tugas *Agent Bank*;

Di dalam perjanjian kredit Harus secara rinci ditentukan siapa yang menjadi *Agent Bank* dan apa saja yang menjadi tugas dari *Agent Bank* tersebut. Fungsi utama dari *Agent Bank* bersifat mekanis dan administratif, misalnya menjadi penyalur untuk pembayaran kredit kepada debitur dan menerima angsuran dari debitur; menerima dan meneruskan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam *clausul conditions precedent*; menghitung besarnya suku bunga bila tingkat suku bunga ditentukan mengambang; meneruskan informasi-informasi keuangan dan informasi lainnya yang diterima *agent* kepada debitur. Terkadang dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, *agent* diberikan wewenang untuk melakukan tindakan sendiri tanpa terlebih dulu memperoleh persetujuan dari mayoritas peserta sindikasi karena waktu sudah mendesak sehingga tidak memungkinkan bagi *agent* meminta persetujuan tersebut, dimana jika tindakan itu tidak disegerakan justru akan merugikan para peserta sendiri.¹²⁷

17. Larangan peserta sindikasi berhubungan langsung dengan debitur;

Selama *conditions* dan *covenants* dalam perjanjian kredit sindikasi tidak dilanggar, maka masing-masing peserta sindikasi dilarang untuk menagih langsung kepada debitur. Debitur juga dilarang untuk melakukan pelunasan baik

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

sebagian maupun seluruh kredit yang masih terutang (*outstanding credit*) langsung kepada salah satu atau kepada masing-masing peserta sindikasi sekalipun jumlah yang dibayarkan kepada masing-masing peserta sindikasi tersebut proporsional dengan jumlah penyertaan masing-masing peserta sindikasi itu. Semua pembayaran dan pelunasan yang terjadi dalam rangka perjanjian kredit sindikasi harus melalui *Agent Bank*.¹²⁸

18. *Representation and Warranties*

Klausul ini merupakan dasar bagi kewajiban bank-bank peserta sindikasi untuk menyediakan fasilitas kredit bagi debitur.¹²⁹

19. *Sharing Clause*;

Sharing clause adalah sarana yang digunakan untuk memastikan kualitas dari sindikasi, yaitu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan semua kreditor. *Sharing clause* dibuat agar setiap jenis pembayaran oleh debitur kepada salah satu kreditor anggota sindikasi dari sumber manapun, baik karena kompensasi (*set off*), putusan pengadilan, ataupun berasal dari pembayaran langsung dari debitur kepada kreditor tersebut, tidak boleh hanya dinikmati oleh kreditor itu sendiri. Pembayaran tersebut harus diserahkan kepada *Agent Bank* untuk kemudian dibagikan kepada seluruh anggota sindikasi secara proporsional menurut besarnya kredit yang diberikan oleh masing-masing kreditor. *Sharing clause* dapat juga dirancang untuk memungkinkan terjadinya *double dipping* yang terjadi apabila bank melakukan kompensasi (*set off*) atas jumlah kreditnya dengan suatu jumlah deposito milik debitur. *Sharing clause* juga dapat dirancang berkaitan dengan pembayaran yang diterima oleh kreditor tertentu dari pihak lain, misalnya pembayaran yang diterima dari adanya penjaminan yang hanya diberikan kepada suatu kreditor tertentu.

20. *Default (ingkar janji) dan Cross Default (ingkar janji bersilang)*;

Ingkar janji dapat terjadi karena kredit tidak dilunasi oleh debitur, tidak dipenuhinya salah satu *covenant*, atau karena terjadinya *cross default* yang timbul karena terjadinya *non-payment* oleh debitur terhadap suatu perjanjian kredit yang lain.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

21. Hak Pengajuan Permohonan Pailit Debitur;

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing peserta sindikasi adalah kreditur sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut.¹³¹ Dengan demikian, menurut hukum Indonesia, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang kepailitan, setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit sindikasi berhak mengajukan permohonan pailit tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari para peserta atau anggota yang lain.

22. Hak Individual Anggota Sindikasi;

Salah satu sumber konflik antara anggota sindikasi adalah menyangkut masalah eksekusi hak-hak setiap anggota secara individual tanpa harus bergantung pada keputusan anggota yang lain. Akan tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut secara individual tidak boleh sampai merugikan kepentingan para anggota yang lain.¹³²

23. Kewenangan Pengambilan Keputusan;

Pada dasarnya, hak-hak dari seorang kreditur yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit bilateral dalam seorang debitur ingkar janji, berlaku pula bagi para peserta sindikasi yang terikat dalam perjanjian kredit sindikasi. Akan tetapi, dalam suatu sindikasi implikasinya lebih kompleks. Makin banyak jumlah peserta sindikasi, semakin kecil kemungkinan untuk mencapai kesepakatan mutlak di antara para peserta sindikasi mengenai suatu masalah yang timbul.¹³³

Ada beberapa jenis kewenangan pengambilan keputusan oleh kreditur pada kredit sindikasi, yaitu:¹³⁴

- cukup disetujui oleh *Agent Bank* saja
- diperlukan persetujuan dari semua anggota sindikasi

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

- diperlukan persetujuan dari mayoritas anggota sindikasi
- diperlukan persetujuan dari komite kreditur (*Lender committee*)
- dapat diputuskan sendiri oleh anggota yang bersangkutan sepanjang yang menyangkut kewenangan individualnya tidak mempengaruhi kewenangan anggota yang lain dan tidak mempengaruhi sindikasi secara keseluruhan.

Setiap mekanisme yang terdapat di atas tersebut diberlakukan pada masalah-masalah sesuai yang telah diatur didalam perjanjian kredit.

24. Voting Clause;

Voting clause harus dirancang sedemikian rupa sehingga untuk *Agent Bank* dapat melakukan tindakan tertentu hanya berdasarkan kesepakatan mayoritas anggota sindikasi. Namun demikian, *voting clause* juga harus dapat memastikan bahwa anggota sindikasi yang menduduki posisi minoritas tidak akan dirugikan atas keputusan para anggota yang menduduki posisi mayoritas.¹³⁵

25. Loan Transfer;

Perjanjian kredit harus memuat ketentuan yang memungkinkan salah satu anggota sindikasi untuk menjual partisipasinya kepada pihak lain. Penjualan itu dapat dilakukan menurut berbagai cara.¹³⁶

26. Kewajiban Agent Bank Mengungkapkan Informasi;

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh *Agent Bank* adalah mengungkapkan informasi berkenaan dengan terjadinya *events of default* atau terdapat *potential events of defaults*. Dengan diketahui adanya *events of defaults* atau *potential events of defaults* oleh para peserta sindikasi memungkinkan bagi para peserta sindikasi untuk sedini mungkin mengambil langkah-langkah pengamanan atau penyelamatan menyangkut kepentingannya.¹³⁷

27. Larangan Bagi Agent Bank Untuk Mendelegasikan Tugasnya;

Dalam perjanjian kredit, biasanya diatur bahwa *Agent Bank* dilarang untuk mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pihak lain. Namun demikian, belum ada aturan hukum yang jelas mengenai hal ini.

28. Exculpation Clause;

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan *common law*, *Agent Bank* adalah *true agent* yang menyebabkan ia juga memikul *fiduciary duties*. *Fiduciary obligations*, menurut sistem *common law*, meliputi kewajiban untuk:¹³⁸

- a. Bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pihak terhadap siapa *fiduciary duty* itu ditujukan. Dalam hubungan ini terutama menghindarkan jangan sampai terjadi benturan antara kepentingan sendiri dan kewajibannya. Selain itu tidak boleh membuat keuntungan yang tersembunyi.
- b. Bertindak dengan menunjukkan *skill*, *care*, dan *dilligence*.
- c. Berusaha agar pihak yang diwakilinya terinformasi penuh dan lengkap

Exculpation clause adalah ketentuan dalam perjanjian kredit sindikasi yang bertujuan untuk meniadakan atau membatasi *fiduciary duties* tertentu bagi *Agent Bank*. Klausul ini dirancang untuk mengecualikan *agent* dan petugas-petugasnya untuk diwajibkan memikul tanggungjawab karena telah ingkar atau karena tidak melaksanakan *fiduciary duties* mereka, kecuali bila hal itu dilakukan karena kelalaian berat atau karena kesengajaan.¹³⁹

29. Pengunduran Diri dan Penggantian *Agent Bank*;

Dalam perjanjian kredit sindikasi pada umumnya dimuat ketentuan yang memungkinkan *Agent Bank* untuk setiap waktu mengundurkan diri atau berdasarkan suara terbanyak diberhentikan/ digantikan dengan atau tanpa sebab. Klausul untuk melindungi bank-bank peserta sindikasi dalam situasi dimana *Agent Bank* memiliki benturan kepentingan. Klausul tersebut juga untuk melindungi *Agent Bank* karena memungkinkan untuk mengundurkan diri secara sukarela apabila menghadapi risiko bila tetap bertahan sebagai *Agent Bank*.¹⁴⁰

30. Ingkar Janji oleh Anggota Sindikasi: *Clawback Provision*;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, anggota sindikasi hanya bertanggung jawab atas komitmennya sendiri. Anggota sindikasi tidak bertanggungjawab renteng dengan anggota sindikasi yang lain. Artinya, bila salah seorang anggota sindikasi tidak memenuhi komitmennya, maka anggota yang lain

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

tidak harus memikul komitmen tersebut, baik secara tanggung renteng ataupun secara proporsional.¹⁴¹

Apabila salah satu anggota sindikasi ingkar janji untuk memenuhi komitmen yang harus dilaksanakannya, maka hal tersebut dapat merugikan *Agent Bank* dalam dua hal:¹⁴²

- a. Debitur dapat menggugat *Agent Bank* karena dana yang diperlukannya tidak diperolehnya dengan cukup. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, dalam perjanjian kredit harus dicantumkan klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada *Agent Bank* terhadap gugatan seperti itu. Artinya, *Agent Bank* tidak memiliki kewajiban terhadap debitur dan debitur tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap *Agent Bank* dalam situasi seperti itu.
- b. Tidak mustahil *Agent Bank* telah menalangi dulu jumlah yang diharapkan oleh debitur. Apabila hal tersebut terjadi, dan salah satu anggota sindikasi tidak memenuhi komitmennya. Hal ini tentu akan sangat merugikan *Agent Bank*

Untuk menghindari terjadinya hal ini maka dalam perjanjian kredit seharusnya dimuat klausul yang memungkinkan *Agent Bank* untuk menarik dana talangan tersebut. Klausul ini lah yang disebut *clawback provision*. Dengan adanya klausul ini maka *Agent Bank* akan terlindungi terhadap terjadinya ingkar janji oleh salah satu anggota sindikasi.¹⁴³

31. Restrukturisasi Kredit

Di dalam prakteknya, bank-bank anggota sindikasi hampir tidak pernah mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian kredit dan mempercepat penagihan kredit sindikasi. Biasanya para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut berupaya untuk menegosiasikan atau merundingkan agar kredit yang bermasalah direstrukturisasi. Pada umumnya, perjanjian kredit memuat ketentuan bahwa untuk melakukan restrukturisasi kredit perlu adanya persetujuan dari mayoritas bank-bank. Bahkan kebanyakan perjanjian kredit menentukan bahwa

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

untuk melakukan restrukturisasi diperlukan persetujuan yang tegas dari masing-masing anggota sindikasi.¹⁴⁴

2.6 PROSES PEMBENTUKAN KREDIT SINDIKASI

2.6.1 Pembentukan *Arrangers*

Sindikasi terbentuk karena diusahakan oleh suatu lembaga (lembaga-lembaga), yang pada umumnya adalah bank (bank-bank) yang disebut *arrangers*, dengan kata lain terbentuknya sindikasi kredit karena dibentuk oleh satu bank saja atau oleh beberapa bank-bank bersama-sama.¹⁴⁵

Bank atau bank-bank yang menjadi *arrangers* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota, peserta sindikasi setelah sindikasi tersebut terbentuk, dengan kata lain *arrangers*, dengan kata lain terbentuknya suatu sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bank bersama-sama. Bank atau bank-bank yang menjadi *arrangers* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota atau peserta sindikasi setelah sindikasi terbentuk, dengan kata lain, para *arrangers* itu setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan ditanda tangannya perjanjian kredit-kredit sindikasi menjadi *lenders* bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit.¹⁴⁶

2.6.2 Penunjukan *lead Manager* dan Pembentukan *Managing Group*

Fungsi sentral dalam proses pembentukan kredit sindikasi dipegang oleh *lead manager* adalah salah satu bank diantara *arrangers* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*.¹⁴⁷ Bila *arrangers* terdiri dari satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*. Dalam praktek sindikasi kredit di Indonesia, pada umumnya yang berperan sebagai *lead manager* adalah bank yang menjadi bank utama (*main bank*) dari calon penerima kredit, namun adakalanya bank utama dari penerima kredit merasa tidak mempunyai pengalaman dan

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

¹⁴⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 17.

¹⁴⁷ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

kemampuan teknis operasional yang diperlukan untuk membentuk sindikasi kredit yang dimaksud, sehingga bank tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan dari dan menyerahkan peranan *lead manager* itu kepada bank lain yang sudah mempunyai pengalaman dan kemampuan serta reputasi untuk membentuk secara berhasil sindikasi kredit yang diharapkan.¹⁴⁸

Lead manager merasa proyek yang akan dibiayai itu begitu rumit dan jumlah dana yang diperlukan sangat besar, *lead manager* merasa tidak mampu untuk menyelenggarakan seorang diri pembentukan sindikasi kredit itu tanpa bantuan bank-bank lain, maka menjadi arrangers yang akan membentuk *lead manager* dapat membentuk suatu kelompok kecil bank-bank, yang disebut dengan *managing group* atau *bidding group*, untuk bersama-sama sindikasi kredit yang diharapkan. Dapat pula terjadi yang ditunjuk sebagai *managing group* tidak hanya satu bank saja, tetapi beberapa bank sebagai *lead manager* di antara bank-bank yang berkelompok sekaligus.¹⁴⁹ Para *lead manager* tersebut secara bersama-sama dapat disebut para *co-lead managers*, atau salah satu disebut sebagai *lead manager* sedang yang lain disebut sebagai *co-lead manager*. *Managing group* ini biasanya diharapkan oleh calon penerima kredit bukan saja hanya membentuk sindikasi kredit tetapi juga dapat diharapkan membentuk "*underwriting commitment*" yaitu persetujuan secara prinsip untuk bersedia memberikan sebagian besar, atau kadang-kadang seluruh dana yang diperlukan oleh calon penerima kredit.¹⁵⁰ Apabila *managing group* tersebut tidak mengusulkan untuk menyediakan seluruh pembiayaan yang diperlukan oleh calon si penerima kredit. Maka sisa jumlah yang diperlukan akan disediakan oleh kelompok kedua yang terdiri atas bank-bank yang diundang oleh *managing group* tersebut untuk bergabung dalam sindikasi tersebut. Tugas *lead manager*, disamping sekaligus harus mempertaruhkan reputasinya dalam keberhasilannya melaksanakan tugas untuk membentuk sindikasi bagi fasilitas kredit sindikasi yang diinginkan oleh calon penerima kredit, juga harus menciptakan kerjasama di antara bank-bank dalam sindikasi yang dibentuk.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

Lead manager harus dapat mewujudkan keberhasilan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh calon penerima kredit. Termasuk keberhasilan dalam hal adanya kewajiban moral dari *lead manager* tersebut untuk sukses, disamping dapat mengarahkan sumber daya manusia yang andal dan menerapkan ketrampilan teknis yang baik. Apabila keberhasilan tersebut disertai adanya kesediaan untuk *underwrite* sebagian, apalagi seluruh, dari dana yang diperlukan, maka akan lebih menunjukkan kemampuan profesionalisme dari *lead manager* yang bersangkutan.¹⁵¹

Mengingat kedudukannya yang khusus itu *lead manager* memperoleh kompensasi berupa pembagian fee yang tidak sama dengan para *arrangers* yang lain, dimana fee yang diterima *lead manager* lebih besar yang diterima dari *arranger* yang lain.¹⁵²

2.6.3 Pembentukan suatu sindikasi Penyampaian *Offer* dan Penerimaan *Mandate*

Sebelum *lead manager* bergerak membentuk sindikasi, hams terlebih dahulu mendapatkan mandat dari calon penerima kredit (calon nasabah, debitur).¹⁵³

Mandate adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arrangers (lead manager)* atau kepada *arrangers (managing group)* membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit, calon penerima kredit itu dapat terdiri dari perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) sampai kepada Negara-negara (*sovereign states*).¹⁵⁴

Lead manager sebelum memperoleh mandat harus dapat mengambil inisiatif dengan cara melakukan pendekatan pada para calon penerima kredit

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 18

¹⁵³ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

¹⁵⁴ Sutan remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.20.

yang potensial dengan cara menyampaikan usulan pembiayaan, namun dapat nantinya bersedia menjadi *lead manager* yang akan membentuk pula terjadi sebaliknya para calon penerima kredit berusaha mencari bank yang sindikasi kredit yang dimaksud.

Suatu usulan pembiayaan dimuat di dalam apa yang disebut *term sheet* atau *offer document*. Apabila penawaran atau *offer* yang disampaikan oleh lead manager kepada calon penerima kredit, atau dengan kata lain penerima kredit melakukan penerimaan atau *acceptance* atas penawaran atau *offer* yang dikemukakan *lead manager* dimaksud, maka selanjutnya calon penerima kredit akan memberikan suatu *mandate* kepada *lead manager* untuk mengorganisasikan kelompok bank-bank yang akan memberikan kredit sindikasi kepada calon penerima kredit tersebut.¹⁵⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *offer* diajukan oleh pihak yang mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perikatan perjanjian. Dalam hal perikatan perjanjian sindikasi kredit, maka yang seharusnya mengajukan *offer* adalah pihak yang menginginkan sindikasi kredit yang dimaksud. Dengan demikian apabila bank yang melakukan pendekatan terhadap calon penerima kredit (calon nasabah debitur) yang sangat potensial untuk ditawarkan kredit sindikasi, maka *offer* itu akan diajukan oleh bank kepada calon penerima kredit sindikasi dan hal tersebut terjadi sebaliknya.¹⁵⁶

Dalam praktek di Indonesia, pembuatan suatu *offer document* begitu rumit dan memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus, maka sering terjadi hampir selalu *offer document* disiapkan oleh bank atau *lead manager* bagi kepentingan calon penerima kredit dengan tidak memperdulikan apakah pihak bank yang mengambil inisiatif untuk menawarkan pembentukan sindikasi kredit itu kepada calon penerima kredit ataukah sebaliknya calon penerima kredit itu

¹⁵⁵ *Ibid*, Hal. 21

¹⁵⁶ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

yang mengambil inisiatif untuk menawarkan kepada bank untuk membentuk sindikasi kredit yang diperlukan dalam rangka membiayai proyeknya.¹⁵⁷

2.6.4 Penyiapan *Information Memorandum* dan Perjanjian Kredit

Lead Manager setelah mendapat mandat dari calon penerima kredit, kemudian bertanggung jawab membuat dua perangkat hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *financial condition* dan *bussines profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi.¹⁵⁸

Bersama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit dan antara para bank-bank sindikasi itu sendiri.⁶⁸

2.7 PERANAN AGEN BANK DALAM KREDIT SINDIKASI

2.7.1 Agen bank

Agen bank bukan mewakili penerima kredit tetapi bank-bank peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya. Adalah sangat membantu apabila bank yang ditunjuk untuk menjadi agent adalah juga bank yang menjadi *documentation bank*, oleh karena bank tersebut pada akhirnya akan bertugas mengadministrasikan pinjaman tersebut dengan menggunakan dokumentasi itu. Peranan agent begitu pentingnya bagi para peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dalam suatu sindikasi kredit apabila agent bank dirasa sangat berpengalaman dalam transaksi-transaksi kredit sindikasi. Dengan kata lain, perbedaan peranan antara *lead manager* dan *agent* adalah bahwa *lead manager* bertugas untuk membentuk sindikasi sampai perjanjian kredit ditandatangani,

¹⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 22.

¹⁵⁸ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*.

sedangkan agent bertugas sehubungan dengan penggunaan kredit setelah perjanjian kredit ditandatangani.¹⁵⁹

Agen bank mewakili para anggota sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.

2.7.2 Jenis-jenis Agen

Ada beberapa jenis-jenis agen dalam kredit sindikasi, antara lain:¹⁶⁰

a. *Facility Agent*,

Yaitu biasanya hanya ditulis agen saja. Agen bertugas mengaminsitrasikan penggunaan kredit sindikasi setelah perjanjiannya ditandatangani oleh debitur dan bank-bank anggota sindikasi.

b. *Security Agent*,

Yaitu agen yang ditunjuk pula oleh bank-bank anggota diluar negeri disamping *facility agent* untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya. Penunjukan *security agent* terjadi dalam sindikasi internasional yang arrangeranya adalah Bank Indonesia.

2.7.3 Tugas Agen Bank

Tugas-tugas agen bank yaitu:¹⁶¹

1. Memastikan bahwa *condition precedent* atau syarat-syarat tangguh dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksudkan dengan *condition precedent* atau syarat-syarat tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat-syarat itu misalnya bahwa semua pengikatan jaminan telah dilakukan dengan baik, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang dan lain-lain.
2. Menagih dana untuk kredit sindikasi dari bank-bank peserta dan membayarkan dana itu kepada nasabah.

¹⁵⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.70.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, hal.71.

3. Menghitung dan memungut bunga dan fee dari nasabah dan selanjutnya membagikan kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
4. Mengawasi penggunaan kredit dan pembangunan proyek
5. Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayai.
6. Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang didalam perjanjian kredit hal itu merupakan *negative covenant*¹⁶².

2.8 MACAM-MACAM KREDIT SINDIKASI

Untuk mengerti mengenai terjadinya jual-beli kredit tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa dilihat dari jenis pasar kredit sindikasi, terdapat 2 (dua) jenis sindikasi yaitu *primary market syndication* dan *secondary market syndication*¹⁶³. Sedangkan dalam praktek kredit sindikasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk:¹⁶⁴

- a. Kredit sindikasi secara tidak langsung (*indirect loan syndication*),
Yaitu suatu pemberian kredit sindikasi dimana meskipun diantara para kreditur ada sindikasi, tetapi diantara mereka yang berpartisipasi dengan cara tidak menjadi pihak dalam kredit sindikasi, melainkan dengan berpartisipasi

¹⁶² Negative covenant adalah klausul didalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan didalam klausul tersebut tidak boleh dilakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi.

¹⁶³Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.79

¹⁶⁴ Sutan Remi Sjahdeini membaginya menjadi dua jenis sindikasi kredit yaitu sindikasi pasar primer (*primary market syndication*) dan sindikasi kredit pasar sekunder (*secondary market syndication*). *Primary market syndication* adalah sindikasi yang terbentuk di pasar perdana (primary market), yaitu pasar dimana proses sindikasi berlangsung sebelum fasilitas kredit ditandatangani oleh semua bank yang menjadi anggota. Sindikasi kredit ini dibentuk oleh bank-bank yang sejak awal terpilih sebagai anggota sindikasi. Dengan demikian, maka bank-bank tersebut menjadi anggota langsung dari fasilitas tersebut.

Secondary Market Syndication adalah Sindikasi yang terjadi dipasar sekunder, yaitu pasar dimana proses sindikasi berlangsung setelah fasilitas itu ditandatangani. Sindikasi ini terjadi apabila anggota langsung adari sindikasi tersebut menjula partisipasinya kepada pihak lain yang menjadi anggota baru dalam sindikasi.

Lihat Sutan remi Sjahdeini, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, hal.79.

dalam pinjaman yang dibuat oleh bank lain yang merupakan pihak dalam perjanjian kredit yang dilakukan setiap waktu asal selama ada *original lender* yang bersedia menerima kehadiran *indirect participation*. Biasanya dalam *indirect participant* ini, masuknya kreditur baru dipraktekkan dengan jalan:

1. *Novation*
2. *Assignment of debt*
3. *Assignment of proceeds*
4. *Sub-Loan*
5. *Guarantee*

Dan biasanya pula dalam *assignment clause* yang ada dalam kredit sindikasi membenarkan masuknya kreditur baru lewat *novation* atau bahkan lewat seluruh bentuk tersebut diatas.¹⁶⁵

- b. Kredit sindikasi secara langsung (*direct loan syndication*), yaitu suatu kerjasama dalam pembiayaan dimana masing-masing bank peserta membuat perjanjian kredit dengan debitur dan antar bank mengadakan perjanjian dimana debitur ikut menandatangani. Jadi debitur berhubungan langsung dengan masing-masing bank. Dengan demikian dalam sistem *direct participation* ini, para kreditur yang ingin bergabung menjadi anggota kredit sindikasi hanya dapat melakukannya sebelum atau sampai pada saat penandatanganan *loan agreement*.¹⁶⁶

2.9 MANFAAT KREDIT SINDIKASI

Ada beberapa manfaat bagi suatu bank untuk membiayai nasabahnya dalam bentuk kredit sindikasi dengan bank-bank lain. Beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

2.9.1 Manfaat bagi Bank:¹⁶⁷

- a. Untuk mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tanpa kehilangan nasabah karena pindah ke bank lain. Oleh karena itulah

¹⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet.1, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.126.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal 13-14.

maka kredit sindikasi merupakan jalan keluar bagi suatu bank untuk dapat memnuhi permintaan kredit nasabahnya tanpa harus kehilangan nasabah tersebut, sekalipun bank itu tidak mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri jumlah kredit tersebut.

- b. Kredit sindikasi memungkinkan bagi bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko dengan bank-bank lain.

2.9.2 Manfaat bagi Nasabah:¹⁶⁸

- a. Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut.
- b. Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank. Cukup nasabah itu berhubungan dengan satu bank saja.
- c. Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk record dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai *arranger* untuk kredit sindikasi itu.
- d. Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih-lebih lagi apabila para peserta sindikasi tersebut dari bank-bank besar yang ternama.

2.10 Kepailitan Dalam Kredit Sindikasi

2.10.1 Permohonan Pemohon Kepailitan Pada Kredit Sindikasi

Permohonan Pernyataan Pailit tersebut dapat diajukan oleh :¹⁶⁹

- a. Debitur sendiri
- b. atas permintaan seorang atau lebih krediturnya
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- e. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek,

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dari ketentuan umum terhadap permohonan pemohon kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dihubungkan dengan adanya kredit sindikasi yang dalam hal ini menyangkut: pihak Kreditur yaitu bank-bank peserta sindikasi, pihak debitur yaitu perusahaan (nasabah, penerima kredit sindikasi dalam hal ini dititik beratkan pada Perseroan Terbatas) maka dapat disimpulkan dalam permohonan pemohon kepailitan kredit sindikasi antara lain :¹⁷⁰

- 1) Pihak Kreditur, yang terdiri dari pihak bank-Bank peserta sindikasi
- 2) Pihak Debitur, yang terdiri dari pihak perusahaan yaitu : Perseroan Terbatas, Firma, Yayasan, Koperasi, CV, akan tetapi dititik beratkan pada Perseroan Terbatas.
- 3) Dalam kredit sindikasi ini juga menyangkut adanya peranan agen yang memegang peranan sangat penting.

2.10.2 Permohonan Kepailitan Oleh Debitur Yang terikat Kredit Sindikasi

Walaupun telah diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No. 37/2004, agen juga bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa oleh undang-undang Kepailitan permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.¹⁷¹

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang kepailitan, seorang debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷²

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur) dan,
- b. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

Sehubungan dengan syarat-syarat tersebut diatas, debitur dalam mengajukan permohonan sebagai pemohon terhadap dirinya haruslah dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur, dan debitur harus pula dapat membuktikan bahwa debitur telah tidak membayar salah satu utang krediturnya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.¹⁷³

Dalam perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud sebagai debitur adalah *lender* yaitu penerima kredit sindikasi adalah berbentuk Perseroan Terbatas. Jadi terhadap permohonan kepailitan oleh debitur dalam perjanjian kredit sindikasi adalah Perseroan Terbatas. Sehingga Perseroan Terbatas, dalam kredit sindikasi ini sebagai pihak debitur yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan :¹⁷⁴

- a. Debitur (dalam hal ini Perseroan Terbatas) tersebut harus mempunyai lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur (dalam hal ini Perseroan Terbatas) setidaknya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.

2.10.3 Permohonan Kepailitan Oleh Kreditur Peserta Sindikasi

Seperti halnya dalam permohonan kepailitan oleh debitur kredit sindikasi, dalam permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur kredit sindikasi pun bahkan ada pengaturannya dalam Undang-Undang kepailitan, sehingga penulis dalam menguraikan permohonan kepailitan oleh kreditur kredit sindikasi berpatokan pada permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur pada kepailitan pada umumnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37/2004.¹⁷⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa disamping debitur sendiri. Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur. Seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur hanya apabila terpenuhi syarat syarat sebagai berikut :¹⁷⁶

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur)

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

dan,

- b. debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mengingat dalam kredit sindikasi yang disebut sebagai kreditur adalah dapat berupa beberapa bank yang disebut sebagai peserta kredit sindikasi. Di dalam penerapan Undang-Undang Kepailitan tersebut terdapat ketidakpastian mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan sebagai pemohon pernyataan pailit terhadap kreditur peserta kredit sindikasi hal ini masih menjadi perdebatan diantara pakar-pakar hukum, selain hal tersebut juga mengingat dalam kredit sindikasi terdapat peran agen yang mewakili sindikasi, maka apakah agen dapat juga mengajukan permohonan kepailitan? Ataupun selain oleh agen, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh anggota atau peserta sindikasi.

Dalam UU Kepailitan yang baru penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut bahwa "Bilamana terdapat sindikasi kreditur, maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1" Apakah pendirian pasal tersebut sesuai dengan konsep kredit sindikasi yang dikenal dalam dunia perbankan ? Menurut Remy Syandeni : bunyi penjelasan pasal 2 ayat (1) RUU kepailitan tersebut menunjukkan bahwa perancang RUU tersebut belum memahami konsep kredit sindikasi dalam dunia perbankan.¹⁷⁷

Menurut Remy Syahdeini : Suatu konsep kredit sindikasi dibedakan antara kredit sindikasi (*syndicated loan*) adalah sindikasi kredit (*loan syndication*).

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit yang beranggotakan lebih dari 1 (satu) lembaga pemberi kredit. Anggota atau peserta sindikasi kredit, yang terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit, berfungsi sebagai penyedia dana, bukan sebagai pemberi kredit (lender). Yang menjadi pemberi kredit adalah sindikasi kredit, bukan para anggota atau peserta sindikasi tersebut. Dengan kata lain yang menjadi kreditur dalam kredit sindikasi adalah sindikasi kredit. Sindikasi yang dimaksud pada kredit sindikasi adalah sindikasi kredit sebagaimana pengertian UU Kepailitan tersebut diatas, tetapi sindikasi dan para penyedia dana.¹⁷⁸

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Pemberian kredit sindikasi oleh sindikasi kredit berbeda sekali dengan pemberian beberapa kredit oleh beberapa lembaga pemberi kredit kepada seorang debitur.¹⁷⁹

Pada kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi terdapat hanya satu kreditur atau lender saja, yaitu sindikasi kredit, dan hanya ada satu dokumentasi sindikasi kredit saja. Pada kredit sindikasi masing-masing anggota kredit sindikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan debitur, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada debitur adalah dengan sindikasi kredit, bukan dengan anggota sindikasi.¹⁸⁰

Pada kredit sindikasi hubungan kreditur dengan debitur dilakukan melalui agen. Agen mewakili sindikasi dapat dikatakan agen mewakili para peserta sindikasi dalam kaitan kewajiban para peserta itu untuk menyediakan dana bagi kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit. Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan debitur, sehingga dengan demikian anggota atau peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok dan atau bunganya kepada debitur apabila debitur menunggak pembayaran tersebut. Segala perbuatan hukum, termasuk menyurati debitur hanya dapat dan harus dilakukan oleh agen.¹⁸¹

Karena tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung maka sebaliknya pula peserta sindikasi tidak berhak untuk menerima langsung pembayaran cicilan kredit pokok dan atau bunganya dari debitur. Demikian juga debitur tidak diperkenankan untuk membayar langsung bunga atau cicilan kredit kepada masing masing kreditur, atau kepada satu atau lebih kreditur menurut pilihannya.

Kewenangan agen sangat ditentukan oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut kewenangan agen dapat dibatasi, antara lain pembatasan mengenai dalam hal apa agen tidak berwenang tanpa terlebih dahulu memperoleh

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

persetujuan dari anggota sindikasi mayoritas, dapat juga ditentukan bahwa untuk perbuatan tertentu lainnya, tidak cukup agen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para anggota atau peserta sindikasi mayoritas, tetapi harus memperoleh persetujuan dari semua anggota atau peserta sindikasi.¹⁸²

2.10.4 Pemilihan Hukum Yang Berlaku Dan Yurisdiksi Pengadilan Dalam Kredit Sindikasi.

Dengan adanya kredit sindikasi tersebut, timbul suatu permasalahan mengenai hukum siapa atau negara mana yang diberlakukan terjadi sengketa di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi.¹⁸³

Menurut Sutan Remy Sjahdeini hal ini ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian kredit sindikasi yang menentukan mengenai sistem hukum yang dipilih oleh para pihak itu dalam menyelesaikan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, pada umumnya bagi sindikasi kredit dalam negeri (*domestic loan syndication*) hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat, namun tak menutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian kredit sindikasi dalam negeri, diperjanjikan atau ditentukan bahwa hukum dari negara tertentu yang diberlakukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, hal tersebut mengingat adanya asas kebebasan berkontrak.¹⁸⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, maksud dicantumkannya "klausul pilihan hukum" di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah untuk mengendalikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Validitas (keabsahan), penegakan dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud: dalam hal kredit sindikasi, dokumen yang dimaksud adalah "perjanjian kredit sindikasi".

¹⁸² Sutan remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 125.

¹⁸³ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

¹⁸⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi dalam Toeri dan Praktek*, hal. 107.

- b. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari berbagai pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut;
- c. Sampai sejauh mana sistim-sistim hukum lain akan mempengaruhi transaksi tersebut".¹⁸⁵

5. Akibat Hukum Putusan Pailit Kredit Sindikasi

Tentang adanya pernyataan pailit artinya seperti yang ditentukan dalam pasal 19 *Fv*, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan dari si terhutang. Pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, jadi pada saat ia dinyatakan pailit maka segala sesuatu kekayaannya baik aktiva maupun passiva terkena oleh kepailitan ini, juga yang telah diperoleh setelah dinyatakan pailit tetap termasuk dalam *failisement*, selama ia dalam keadaan pailit penghasilan yang diperolehnya semua masuk kedalam kepailitan.¹⁸⁶

Mengingat dalam kredit sindikasi ini menyangkut perjanjian dengan melibatkan bank selaku kreditur dan pihak perseroan terbatas selaku debitur, maka dengan sendirinya dapat dikaitkan antara akibat kepailitan perjanjian kredit sindikasi tersebut dengan akibat kepailitan pada perseroan terbatas.¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Ibid*, Hal. 19.

¹⁸⁶ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

¹⁸⁷ *Ibid*.

BAB III

KEPAILITAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

3.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN

Pada dasarnya dalam dunia bisnis sudah tersedia suatu upaya apabila debitur tidak mampu atau tidak mau untuk membayar utangnya kepada kreditur, lembaga tersebut adalah lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa yang merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131¹⁸⁸ dan Pasal 1132¹⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum perdata.¹⁹⁰ Dari dua pasal diatas maka jelaslah bahwa apabila debitur lalai dalam memnuhi kewajibannya, maka kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitur. Hasil pelelangan itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing (*Pari passu pro parte*).¹⁹¹

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kepailitan itu? Arti yang orisinil adalah seorang pedagang seorang pedagang yang bersembunyi atau mengelabui pihak kreditornya (**Black, Henry Campbell; 1968: 186**).¹⁹² Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain seseorang yang oleh suatu

¹⁸⁸ Pasal 1131 KUHPerdota “*Segala kbendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada mauoun yangbaru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala erikatan perseorangan.*”

¹⁸⁹ Pasal 1132 KUHPerdota :”*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaotu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alsan yang sah untuk didahulukan.*”

¹⁹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.23.

¹⁹¹ Reynant Hadi, *Kewenangan Peserta Kredit Sindikasi Mengajukan Permohonan Pailit*.hal.43.

¹⁹² Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: Citra Aditya Bankti, 2005), hal.7

pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya (Abdurrachman, A: 1991: 89).¹⁹³

Akan tetapi, pada umumnya orang sering menyatakan bahwa hukum pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antar debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.

Didalam melakukan pembagian hasil pelelangan harta debitor itu, tidak mustahil timbul pertentangan diantara para kreditor. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada para kreditor secara seimbang, adil dibawah pengawasan pihak yang berwenang.¹⁹⁴

Dapat dikatakan bahwa latar belakang munculnya hukum kepailitan adalah karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh debitor kepada pihak kreditor. Pinjaman dari kreditor kepada debitor disebut kredit (credit) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Berdasarkan definisi dari kata kredit itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya faktor pertimbangan utama dari pemberian kredit oleh kreditor adalah kepercayaan kreditor kepada debitor, tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin kreditor memberikan pinjaman tersebut.¹⁹⁵

Dalam hukum kepailitan dikenal dua macam kreditor, yaitu: kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya (tidak mempunyai hak mendahului). Sedangkan kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak mendahului dibanding kreditor konkuren. Kreditor preferen terdiri dari kreditor yang memiliki hak istimewa dan kreditor yang memiliki piutang yang menjamin dengan hak jaminan (kreditor separatis).¹⁹⁶

¹⁹³ *Ibid.* Hal.8

¹⁹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.24.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta debitur menurut Pasal 1131 KUHPerdara. Namun demikian, ada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan piutangnya daripada kreditur pemegang hak jaminan, yaitu: tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang. Kreditur konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren (*pari passu pro rata parte*).¹⁹⁷

3.1.2 Pengertian Kepailitan

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kata pailit berasal dari Bahasa Belanda "*failliet*" yang juga berasal dari bahasa Perancis "*faillite*" yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁹⁸ Keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.¹⁹⁹

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar seorang debitur atas utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun dua atau lebih kreditur, suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Keadaan ini akan diperkuat dengan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan tersebut.

¹⁹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*, (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2002), hal. 11.

¹⁹⁸ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, cet. 2, (Jogjakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983), hal.4.

¹⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004*, pasal 1 ayat 1.

Dalam Undang-undang Kepailitan tidak ada rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit, namun demikian pengertian pailit yang ada dalam *Blacks law Dictionary* tentang pengertian pailit atau *bankrupt* adalah:

*“the state or condition of a person (individuak, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The terms includes a person againts whom an involuntary petiton has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a abnkrupt.*²⁰⁰

Pengertian pailit tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitor atas utang yang telah jatuh tempo, kemampuan itu harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.²⁰¹ Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor.²⁰² Keadaan ini diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.²⁰³

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit adalah putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit.

Kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu dinyatakan pailit

²⁰⁰ Henry Champbell, blacks Law Dictionary, p.6 dalam buku Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 11.

²⁰¹ *Ibid.* Hal. 12

²⁰² Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

²⁰³ *Ibid.* Hal. 20.

mempunyai piutang-piutang untuk jumlah yang masing-masing kreditornya memiliki pada saat itu.²⁰⁴

Menurut Fred B.G Tumbuan, Kepailitan adalah:

Kepailitan adalah sitaan umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, tujuan kepailitan adalah (untuk melakukan) pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum tersebut (akan dapat) dihindari sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri.²⁰⁵

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur:²⁰⁶

- a. Adanya sita umum dari seluruh kekayaan si debitur
- b. Untuk kepentingan semua kreditor
- c. Debitur dalam keadaan berhenti membayar
- d. Debitur tidak kehilangan hak keperdataannya
- e. Terhitung sejak pernyataan pailit debitur kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya
- f. Merealisasi asas-asas yng tercantum dalam 1131 dan 1132 KUHPerdata.

3.1.2 Dasar Hukum Kepailitan

Dalam rumusan pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan, jadi sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman pernyataan pailit tersebut maka berlakulah ketentuan pasal

²⁰⁴ Ira Setawati, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, hal. 21.

²⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.ke-3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),.

²⁰⁶ *Ibid.*

1131 dan 1132 KUHPerduta.²⁰⁷ Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa yang merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131²⁰⁸ dan Pasal 1132²⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum perdata.²¹⁰ Dari dua pasal diatas maka jelaslah bahwa apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitur. Hasil pelelangan itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan pertimbangan jumlah piutangnya masing-masing (*paru passu pro parte*).²¹¹

Pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa segala harta debitur (baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun baru ada dikemudian hari) menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerduta, suatu perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian antara debitur maupun ketentuan undang-undang.

Jadi dengan kata lain pasal 1131 KUHPerduta tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik yang timbul karena undang-undang, maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.²¹²

Dari hal yang dikemukakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta, maka dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum kepailitan (*Bankruptcy Law*) adalah:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

²⁰⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²⁰⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²⁰⁹ *Ibid*.

²¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.23.

²¹¹ Reynant Hadi, *Kewenangan Peserta Kredit Sindikasi Mengajukan Permohonan Pailit*.hal.43.

²¹² *Ibid*.

- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur
- c. Memberikan perlindungan pada debitor yang beritikad baik dari pada krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.²¹³

Disamping ada ketentuan mengenai tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, perlu ada pula undang-undang lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya itu. Selain itu, harus pula ditentukan oleh undang-undang lain oleh siapa pembagian itu dilakukan dan bagaimana caranya melakukan pembagiannya. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Kepailitan. Pada saat ini Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 37 Tahun 2004, L.N.R.I Tahun 2004 No. 131.²¹⁴

Dalam undang-undang kepailitan juga diatur tentang bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang kreditor, sahnyanya piutang (tagihan) tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor kepada para kreditor. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditor.²¹⁵

Didalam UU Perseroan Terbatas juga diatur mengenai kepailitan. Pasal yang mengatur terdapat didalam pasal 104 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 142 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan pasal 142 ayat (4).

3.2 Azas-Azas Hukum Kepailitan

3.2.1 Azas-Azas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan

- a. Azas keseimbangan,

²¹³ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005). hal. 21.

²¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.ke-3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.8.

²¹⁵ *Ibid.* Hal.8-9.

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.²¹⁶

b. Azas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.²¹⁷

c. Azas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Rasa keadilan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesewenangan atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.²¹⁸

d. Asas integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²¹⁹

3.2.2 Asas-asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya

Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogyanya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:²²⁰

- a. Asas mendorong investasi dan bisnis
- b. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-undang kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor apabila debitor tidak mampu atau tidak mau

²¹⁶ *Ibid.*, hal.51.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*, hal.51

membayar utang-utangnya. Dengan UUK-PKPU diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

- c. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*. Menurut Pasal 1 ayat (1) Fv, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan berhenti membayar utang-utangnya haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tiak mampu) membayar utang-utangnya.
- d. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kurator mayoritas
- e. Asas keadaan diam (*standstill or stay*)
- f. Asas mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan
- g. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan
- h. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum
- i. Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi
- j. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif.
- k. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana

3.3 SYARAT-SYARAT KEPAILITAN

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²¹

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain paling sedikit lebih dari satu kreditor (*concursum creditorum*).

²²¹ *Ibid.*, hal.52.

- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Meskipun dengan adanya persyaratan yang limitatif tersebut, kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit.²²² Oleh karena itu untuk mencegah perbedaan interpretasi lebih lanjut, perlu diperhatikan definisi dari utang, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.

1. Pengertian utang

Kata utang diambil dari kata Gotisch “*skullan*” atau *sollen* yang berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan dapat lahir dari Undang-Undang dan perjanjian (pasal 1233 KUHPerduta).²²³ Pengertian utang ini ditegaskan pula dalam pasal 1 butir 6 UU nomor 37 Tahun 2004. Dari rumusan pasal tersebut, utang diartikan secara luas. Utang yang diakui sebagai utang, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang²²⁴ tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang.

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utang, kreditor menjadi mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang

²²² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jogjakarta: Total Media, 2008), hal. 42-43.

²²³ Aria Suyudi: *Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hal. 123.

²²⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, hal. 54.

dimilikinya dan oleh karenanya debitor wajib menyerahkan harta kekeyaannya tersebut.²²⁵

2. Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih

Apabila dikaji lebih lanjut, menurut Prof. Remi Sjahdeini, pengertian utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih sebenarnya berbeda. Utang yang telah jatuh tempo dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu, misalnya dalam hal terjadi wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.²²⁶

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.²²⁷ Apabila perjanjian tidak menunjukkan jatuh waktu, maka debitor dianggap lalai dalam dalam surat tersebut debitor diberikan waktu untuk melunasi utangnya. Untuk menghilangkan keraguan, sistem perundang-undangan Indonesia mengenai lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai. Akan tetapi, menurut yurispundensi Mahkamah Agung, lembaga itu dapat ditiadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Pembuktian sederhana

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaan bersifat sepihak. Majelis hakim bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk pembuktian prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.²²⁸

²²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 92-93.

²²⁶ *Ibid.*, hal. 70.

²²⁷ Lihat Penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.

²²⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hal. 87-88.

Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan dan pernyataan pailit.

3.4 SUBJEK DALAM KEPAILITAN

3.4.1 Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.²²⁹

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut:²³⁰

1. Pihak debitor itu sendiri
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
5. Pihak badan pengawas pasar modal jika debitornya adalah suatu lembaga perusahaan efek, bursa efek, dan lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan.
6. Menteri keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.
7. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut mempunyai perkiraan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian diluar kepailitan. Lihat Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

3.4.2 Pihak yang dapat diajukan pailit

²²⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Citra Aditya Bankti, 2005), hal. 35.

²³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, pihak-pihak yang dapat dipailitkan adalah sebagai berikut:²³¹

- a. Orang perorangan, baik ia menjalankan perusahaan maupun tidak. Apabila pernyataan permohonan pailit diajukan oleh seorang yang telah menikah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali jika tidak ada percampuran harta. Sedangkan mengenai orang yang belum dewasa, pihak yang berwenang untuk mewakilinya harus wakilnya yang sah, akan tetapi permohonan pernyataan pailit tetap diajukan kepada debitur bukan walinya. Demikian halnya dengan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- b. Firma, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
- c. Perseroan terbatas, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Badan hukum sebagai suatu subjek yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan dinyatakan pailit suatu badan hukum, maka organ-organ badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hukum itu. Ini disebabkan dengan adanya putusan pernyataan pailit oleh hakim, maka pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih kepada kuratornya.
- d. Harta warisan, berdasarkan pasal 197 Undang-undang Kepailitan, harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan pailit dengan menyatakan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya sebelum ia meninggal dunia atau pada saat ia meninggal, harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.
- e. Penanggung, adalah pihak ketiga yang mengaiktan diri kreditur untuk memenuhi operikatannya. Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*, artinya perjanjian penanggungan ini baru ada, setelah ada perikatan pokoknya. Dengan adanya perjanjian penanggungan, dimana penanggung

²³¹ Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 16.

telah menyatakan secara tegas untuk mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur secara tanggung-menanggung, maka apabila debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, sementara penanggung juga tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi utang debitur tersebut, maka dapat diajukan permohonan pailit terhadap penanggung.

3.5 PROSES KEPAILITAN

3.5.1 Pengadilan Yang Berwenang

Dengan diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam Pasal 307 ditegaskan bahwa *Faillissementverordening* (Fv) S.1905-217 jo. S.1906-348 dan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Perpu No. 1 Tahun 1998, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengenai Pengadilan Niaga, hanyalah merupakan bagian dari peradilan umum.²³² Pengadaan Pengadilan Niaga dengan UUK-PKPU dimungkinkan berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 8 undang-undang tersebut menentukan:²³³

“Dilingkungan Peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”

Dari penjelasannya yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya differensiasi/spesialisasi di Lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintaa, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi.

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam Pasal 306 ayat (1) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.²³⁴ Jadi pada saat ini pengadilan niaga yang berada di Pengadilan

²³² Lihat Pasal 306 UUK-PKPU.

²³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 140.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 141.

Negeri Jakarta Pusat juga berfungsi untuk memeriksa perkara-perkara yang permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU.

Selain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa Pengadilan Niaga juga sudah ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang. Di Amerika Serikat, perkara-perkara mengenai permohonan *bankruptcy* diperiksa oleh Pengadilan Khusus, yaitu *The United States Bankruptcy Court*, untuk *district* yang bersangkutan. Setiap *district* memiliki *bankruptcy court* tersendiri.²³⁵

Pembentukan pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, perkara-perkara kepailitan menurut UUK-PKPU ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat pengadilan niaga, di tingkat kasasi, maupun ditingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui pengadilan tinggi, dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan perkara di pengadilan negeri.²³⁶

3.5.2 Mekanisme Pengajuan Pernyataan Pailit

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut lampiran UUK pasal 5 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.²³⁷

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: W7.DC.HT.0801/VIII/1998/01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:²³⁸

- Materai 2 buah a Rp. 2000,- : Rp. 4.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,-

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, cet.2, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 72-73.

²³⁸ *Ibid.*

- Exploit : Rp. 1.000,-
- Penyerahan Surat : Rp. 5.000,-
- Administrasi : Rp. 1.015.000,-
- Penyampaian Panggilan/Putusan : Rp. 3.972.000,-
- Jumlah : Rp. 5.000.000,-

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumendokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 rangkap untuk Majelis dan Arsip.²³⁹

Salinan/dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.²⁴⁰

Apabila salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penterjemah resmi kedalam Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan Dokumen dan surat-surat yang menyangkut kepailitan kedalam Bahasa Indonesia.²⁴¹

Dokumen atau surat-surat yang harus dilampirkan untuk permohonan kepailitan

Sesuai dengan ketentuan lampiran UUKepailitan No. 4 Tahun 1998 pasal 1 jo. pasal 2 UUK No. 37 tahun 2004 seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II buku ini, bahwa kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih krediturnya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia (BI) dan
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
6. Menteri Keuangan.

Setelah semua dokumen atau surat-surat seperti tersebut diatas dipenuhi sesuai kriteria pemohon (Kreditur/ Debitur/ Kejaksaan/ Bank/ Bapepam), maka

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

kemudian Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.²⁴²

Permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal permohonan di daftarkan, kemudian Pengadilan akan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam.

Mengenai susunan Majelis Hakim Niaga diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: W.7. DC.HT.04. 13/IX/ 1998.01 yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 1998.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari dihitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari sejak tanggal pendaftaran.²⁴³

Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka kepada para pihak dalam kepailitan akan diberi *surat pemberitahuan adanya panggilan sidang perkara permohonan pailit* dan juga diberi *surat panggilan sidang menghadap dalam perkara kepailitan* tersebut.²⁴⁴

3.6 UPAYA HUKUM ATAS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Berdasarkan pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU bahwa putusan pernyataan pailit terhadap debitor di Pengadilan Niaga mempunyai 2 daya serta merta. Dalam kepailitan putusan pernyataan pailit harus segera dijalankan bukan saja putusan pengadilan niaga (putusan tahap pertama) diberi daya serta merta tapi juga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah langsung ke upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI tanpa adanya upaya banding seperti halnya di Pengadilan Negeri.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

Namun dalam upaya tercapainya keadilan, putusan kasasi itu masih dapat diajukan upaya peninjauan kembali.

3.6.1 Kasasi

Dalam hal putusan Pengadilan Niaga baik putusan pernyataan pailit maupun putusan penundaan pembayaran utang masih dapat dilakukan upaya hukum kembali yaitu upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU dan Pasal 256 UUK-PKPU. Dengan demikian dalam hal putusan pengadilan niaga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.²⁴⁵

Menurut pasal 11 ayat (2) yang dapat mengajukan permohonan Kasasi adalah:²⁴⁶

- a. Debitor, dan
- b. Kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama.

Keuntungan Pasal 11 ayat (3) ternyata tidak hanya memberikan kesempatan kepada kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama (yaitu persidangan pengadilan niaga) untuk dapat mengajukan kasasi tetapi juga kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tahap pertama yang tidak puas terhadap putusan atas putusan pernyataan pailit tersebut.²⁴⁷ Dengan adanya ketentuan ini membuat kepastian hukum bagi para bank yang notabene adalah kreditor besar, karena bisa saja para kreditor kecil tersebut mengajukan permohonan pernyataan pailit walaupun kondisi debitor pada hakekatnya belum dalam keadaan insolven.

Menurut pasal 11 ayat (2) UUK-PKPU, kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit

²⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 164.

²⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 165.

berada.²⁴⁸ Bersamaan dengan permohonan kasasi tersebut juga diajukan memori kasasi kepada panitera²⁴⁹ dan kepada pihak lawan, yaitu termohon kasasi, apabila berkehendak, dapat pula menjauhkan kontra memori kasasi kepada panitera dan pemohon kasasi²⁵⁰. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu dua hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.²⁵¹

Menurut pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU, dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera kontra memori kasasi. Kepada pemohonan kasasi salinan kontra memori kasasi juga harus dikirimkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari panitera.²⁵²

Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi kepada mahkamah agung RI melalui Panitera Mahkamah Agung RI (pasal 12 Ayat (4) UUK-PKPU). Dua hari setelah itu Panitera Mahkamah Agung RI mempelajarinya dan kemudian menetapkan hari sidang (pasal 13 ayat (1) UUK-PKPU). Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU, putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Dalam pasal 13 ayat (5) dibolehkan adanya perbedaan pendapat antara anggota majelis hakim dengan para anggota atau ketua majelis, hal ini disebut dengan *disenting opinion*. *Dissenting opinion* baru dimuat dalam putusan kasasi tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 6 UUK-PKPU, panitera pada Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan salinan putusan kepada Panitera

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ Lihat pasal 12 ayat 1 UUK-PKPU

²⁵⁰ Lihat pasal 12 ayat 2 UUK-PKPU.

²⁵¹ Sutan Remi, *Hukum Kepailitan*, hal. 165.

²⁵² *Ibid.*

pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.²⁵³ Menurut pasal 13 ayat (7) UUK-PKPU, dalam jangka waktu dua hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan kepada panitera, pemohon, termohon, dan kurator serta hakim pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.²⁵⁴

3.6.2 Peninjauan Kembali

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga selain Kasasi adalah upaya peninjauan kembali. Hal ini berdasarkan pasal 11 dan pasal 295 UUK-PKPU bahwa terhadap putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI.²⁵⁵

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 295 ayat (2) UUK-PKPU, permohonan PK dapat diajukan apabila:²⁵⁶

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Atau dalam putusan hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Peninjauan kembali yang didasarkan pada adanya temuan bukti tertulis baru berdasarkan pasal 295 ayat (2) UUK-PKPU, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵⁷ Sementara itu, pengajuan permohonan kembali berdasarkan alasan kesalahan berat hakim dalam penerapan hukum berdasarkan pasal 295 ayat (2) UUK-PKPU dilakukan dalam jangka waktu paling

²⁵³ *Ibid.*, hal. 166.

²⁵⁴ *Ibi.*, hal 167.

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 168.

lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali berdasarkan pasal 296 ayat (3) UUK-PKPU permohonan disampaikan kepada panitera pengadilan niaga. Sehubungan dengan diterimanya permohonan tersebut, panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan PK pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan²⁵⁸.

Panitera harus menyampaikan permohonan PK yang diterima dan didaftarkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu dua hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.²⁵⁹ Tidak diatur pula mengenai sanksi apa yang diberikan apabila panitera yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 296 ayat (5) UUK-PKPU tersebut.

Pemohon peninjauan kembali juga harus menyampaikan kepada panitera bukti-bukti pendukung yang menjadi dasar permohonannya itu dan harus menyampaikan salinan surat permohonan peninjauan kembali (pasal 297 ayat (1) UUK-PKPU).²⁶⁰

3.7 AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN KEPAILITAN

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu:²⁶¹

- (1) Pernyataan bahwa si debitur pailit,
- (2) pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan
- (3) Kurator.

²⁵⁸ Lihat pasal 296 ayat (4) UUK-PKPU.

²⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 169.

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, cet.2, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 103.

Putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur membawa akibat-akibat penting bagi debitur dan krediturnya. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.²⁶²

3.7.1 Akibat Putusan Pernyataan pailit Terhadap Kreditur

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit. Akan tetapi kewenangan para kreditur itu berbeda tergantung jenis kreditur. Adapun jenis kreditur yang dibedakan menjadi menjadi kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional atau disebut juga secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Jadi kreditur konkuren berhak atas pembagian harta pailit secara proporsional.

Kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan atas kebendaan bagi kepentingan kreditur tersebut. Jadi asas *paritas creditorum* atau asas kedudukan kreditur yang sama halnya berlaku bagi kreditur konkuren saja, sementara kreditur preferen, yaitu kreditur pemegang hak jaminan (tanggungan, hak gadai, hak fidusia) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian kreditur preferen tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi hak-haknya

²⁶² Ine Puspitawati, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 106.

seolah-oleh tidak terjadi kepailitan.²⁶³ Namun pasal 56 UUK-PKOU menentukan, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lambat 90 hari sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit.²⁶⁴

3.7.2 Akibat putusan pernyataan pailit terhadap debitur

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit, bukan berarti debitur kehilangan hak ke[erdataannya (volkomen handelingsbevoegdheid) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keprdataan. Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya²⁶⁵. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian pranikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa- debitur masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitur pailit yang berada dalam pengampuan (dibawah penguasaan dan pengurusan pihak lain), sedangkan debitur pailit itu sendiri tidak berada dibawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak dibawah umur atau orang sakit jiwa yang dinyatakan dibawah pengampuan.²⁶⁶

Akibat terhadap kekuasaan pengurus perusahaan debitur atau badan hukum lainnya berkenaan dengan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu

²⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 200 .

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hal.190.

keusahaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabatanya. Pengurus perusahaan debitor atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functis officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator.²⁶⁷

Adapun **akibat-akibat yuridis** dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut, antara lain:²⁶⁸

1. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Serta-Merta)

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut, Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. Sebagaimana sudah diterangkan di atas bahwa Ratio Legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap hartaharta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya.

2. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment; Gerechtelijk Beslaag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 UUK-PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap

²⁶⁷ *Ibid.*, hal. 191.

²⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 162-164.

perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dihentikan dari segala status transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh Kurator.²⁶⁹ Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lainnya dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum. Sitaan umum ini pula berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya. Jika pada saat dinyatakan pailit, harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUK-PKPU mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:²⁷⁰

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang. Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas, maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

a. **Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan**

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Lihat Pasal 21 UUK-PKPU

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga Negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. *Ratio legis* ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta kekayaan debitor saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Dengan demikian, apabila ada pihak-pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak wenang terhadap segala-galanya. Sementara menurut bahwa dengan pailitnya si debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) mode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin member izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.²⁷¹

2. Berlaku Secara *Rule Of Reason*

²⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Citra Aditya Bakti; Jakarta, 2005), hal. 61.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule Of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku ketika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk dilakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya curator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.²⁷² Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegehan harta pailit. Dalam hal ini, harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Jadi, tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini, dalam perundangundangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya tentang penyegehan tersebut, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa atas persetujuan hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, *dapat* dilakukan penyegehan atas harta pailit.²⁷³ Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi.²⁷⁴

3.8 PENCOCOKAN PIUTANG

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama kepailitan (*tahap sekestrasi* atau *tahap konservator* atau *tahap penyimpanan/penitipan*) adalah pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitor atau piutang Kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditor,

²⁷² Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Citra Aditya Bankti, 2005), hal. 61.

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*

pengakuan sebagai Kreditor maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.²⁷⁵

Mengenai pencocokan piutang tersebut, diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UUKPKPU, Pasal 104, 109, 124, 128, dan 129 UUK, dan Pasal 105 sampai dengan Pasal 133 FV, kecuali Pasal 104, 109, 124, 128, dan 129 FV yang diubah oleh UUK.²⁷⁶

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pencocokan piutang baik yang terdapat dalam UUKPKPU, maupun UUK dan FV tidak terlalu berbeda. Beberapa ketentuan dalam hubungan dengan persiapan pencocokan piutang dan pelaksanaannya dapat diuraikan di bawah :²⁷⁷

- a. Paling lambat 14 hari setelah keluarnya putusan pernyataan pailit bagi Debitor, Hakim Pengawas harus menetapkan tentang batas akhir pengajuan tagihan oleh Kreditor, dan juga batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Mengenai penetapan batas akhir pengajuan pajak, batas akhir verifikasi pajak, dan penentuan waktu akan diadakan rapat pencocokan piutang, paling lambat 5 hari setelah penetapan tersebut, harus diberitahukan oleh Kurator kepada semua Kreditor dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 114 UUKPKPU, Pasal 105 FV (tidak diubah UUK)). Perbedaannya, ketentuan Pasal 114 UUKPKPU menyebutkan batas 5 hari, sedangkan Pasal 105 FV tidak tegas menyebut batas hari, tetapi dengan sebutan "harus seketika".
- c. Dalam rangka mempersiapkan rapat pencocokan piutang tersebut, semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator (Pasal 115 ayat (1) UUKPKPU).

Sebagai tindak lanjut persiapan rapat pencocokan piutang tersebut, Pasal 116 ayat (1) UUKPKPU mengatur kewajiban Kurator untuk:

²⁷⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal, 165

²⁷⁶ *Ibid.*, hal. 169.

²⁷⁷ *Ibid.*, hal. 170.

- 1). mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor pailit; atau
- 2). berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Pada dasarnya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 UUKPKPU di atas tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 107 FV yang tidak diubah oleh UUK.

- e. Dari hal-hal yang telah dikerjakan oleh Kurator dan mungkin juga dengan Kreditor seperti diutarakan di atas, menurut Pasal 117 UUKPKPU pada dasarnya sama dengan Pasal 108 FV, Kurator harus:
 - 1). memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam Daftar Piutang yang sementara diakui;
 - 2). memasukkan piutang yang dibantah termasuk alasannya kedalam Daftar tersendiri.
- f. Daftar piutang tersebut, salinannya harus disediakan oleh Kurator di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, selama 7 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Mereka yang berkepentingan dapat melihat daftar piutang tersebut secara cuma-cuma (Pasal 119 UUKPKPU, Pasal 110)
- f. Menurut Pasal 121 UUKPKPU yang tidak terlalu berbeda dengan Pasal 112 FV, Debitor pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, supaya dapat langsung memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas mengenai:
 - 1). hal-hal yang menyebabkan kepailitan;
 - 2). keadaan harta pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 UUKPKPU dan Pasal 112 FV di atas, debitor tidak diperkenankan mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain. Ketentuan demikian memang seharusnya, karena Debitor harus menjelaskan secara lengkap mengenai akar masalah kepailitannya.²⁷⁸ Ketentuan yang terdapat baik dalam UUKPKPU maupun dalam UUK dari FV tersebut secara maknawinya tidak banyak perbedaan. Pasal 124 ayat (4) UUKPKPU yang dapat dibandingkan dengan Pasal 115 ayat (2) FV menyebutkan dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah

²⁷⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006).

bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi. Apabila rapat pencocokan piutang perlu ditunda, Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan (Pasal 124 ayat (5) UUKPKPU atau Pasal 115 ayat (3) FV).²⁷⁹

Apabila Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, dalam jangka waktu 7 hari setelah ketidakhadiran Kreditor, jurusita harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan. Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan sebagai alasan bahwa tidak ada pemberitahuan tersebut.²⁸⁰ Pasal 132 UUKPKPU mengatur hal yang sama dengan Pasal 122 FV yang tidak diubah atau dicabut UUK, bahwa Debitor pailit berhak untuk membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah kedudukan suatu piutang. Bantahan Debitor pailit tersebut tentu harus disertai alasan-alasan secara sederhana.²⁸¹

3.9 BERAKHIRNYA KEPAILITAN

3.9.1 Akur atau Perdamaian

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim (pengadilan). Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini:²⁸²

1. Si pailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas.
2. Si pailit menyediakan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budelnya itu dan hasilnya dibagi antara para

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan, cet.2*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 175.

kreditur menurut keseimbangan jumlah hutang, dengan atau tanpa pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likwidasi (*liquidatie accoord*)

3. Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutangnya. ini tidak lazim terjadi.
4. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi.

Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara bahkan kreditur yang tidak menyetujuinya. Karena itu, menurut pasal 141 UUK (pasal 151 UUK 2004), rencana 1 perdamaian diterima, apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.²⁸³

Selanjutnya lampiran pasal 142 UUK (pasal 152 UUK 2004) menyebutkan bahwa, apabila lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama.²⁸⁴

Walaupun telah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debiturnya (pasal 155: 1) Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian (pasal 155:2).²⁸⁵

Tentang Penolakan Pengesahan Perdamaian

Apabila perdamaian ditolak, maka akan diberikan ketetapan oleh hakim disertai dengan alasan-alasannya.

²⁸³ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, cet.2, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 176.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

Menurut ketentuan lampiran pasal 149 ayat 2 UUK (pasal 1589 ayat (2) UUK 2004), Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:²⁸⁶

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh;
3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Bila pengesahan perdamaian *ditolak* oleh hakim, dalam waktu 8 hari setelah penetapan, para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu (lampiran pasal 150 UUK atau pasal 160 UUK 2004). Sebaliknya bila pengesahan perdamaian *dikabulkan* oleh hakim, para kreditur yang menolak, perdamaian atau yang tidak hadir dalam pemungutan suara dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan.²⁸⁷

3.9.2 Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Menurut ketentuan pasal 178 UUK tahun 2004 (sebelumnya pasal 168 UUK 1998), bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian (homologatie accord) telah ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (*insolvensi*).²⁸⁸

Menurut pasal 178 a ayat (1), bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut dapat

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*, hal.179.

²⁸⁸ *Ibid.*, hal. 180 .

mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Atas permintaan kurator dan seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, hakim pengawas boleh menunda pemeriksaan usulan tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian. Usulan tersebut harus diterima bila jumlah kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 dari semua piutang yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat dan yang tidak dijamin dengan hak tanggungan atau gadai, menyokong usulan tersebut.²⁸⁹

Seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditur yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pemeriksaan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum.

Kepailitan berakhir apabila kepada seluruh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan dibayar penuh atau segera setelah daftar penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti.²⁹⁰

3.9.3 Rehabilitasi

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus *diiklankan* dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya.²⁹¹

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi.²⁹²

Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat.²⁹³

²⁸⁹ *Ibid.*, hal.181.

²⁹⁰ *Ibid.*, hal.183.

²⁹¹ *Ibid.*, hal. 184.

²⁹² *Ibid.*

- a. Ikhtisar putusan pengadilan;
- b. Uraian singkat mengenai isi putusan;
- c. Rehabilitasi.

Dalam UU Kepailitan yang baru yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, mengenai Rehabilitasi diatur pada Bagian tersendiri yakni pada bagian Kesebelas dari Bab II, mulai pasal 215 sampai dengan pasal 221 sebagai berikut.²⁹⁴

1. Pasal 215, bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 (pengesahan perdamaian yang telah punya kekuatan hukum yang tetap), Pasal 202, dan Pasal 207 (kepailitan harta warisan) maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan *rehabilitasi* kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Yang dimaksud dengan «rehabilitasi» adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

2. Pasal 216, Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh *pembayaran secara memuaskan*.

Yang dimaksud dengan *pembayaran secara memuaskan* adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

3. Pasal 217, Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.
4. Pasal 218 ayat (1), bahwa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di


²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ *Ibid.*

Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.

5. Pasal 219, setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
6. Pasal 220 jo pasal 221 UUK No. 37 tahun 2004 menegaskan bahwa, terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun. Dan putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN KREDITUR SINDIKASI DALAM HAL KEPAILITAN

4.1 KASUS POSISI

PT Bank AJB Tbk menjadi "*Arranger*" dan agen pada kredit sindikasi PT Global Jaya Tbk senilai Rp150 miliar. Selain Bank AJB Tbk juga terlibat dua bank lainnya yaitu PT Bank ABC dan PT Bank XYZ. Masing-masing bank memberikan kredit sindikasi senilai Rp50 miliar. Pemberian kredit sindikasi tiga bank ini untuk mendanai proyek pembangunan gedung MCC Financial Center. Pemberian kredit ini dengan suku bunga sebesar 12,5 %.

Pihak Kreditur:

1. PT Bank AJB Tbk
2. PT Bank ABC
3. PT Bank XYZ

Pihak Debitur:

1. PT GLOBAL JAYA Tbk
2. PT MCC Financial Center

Pemberian kredit sindikasi ini pendanaannya digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran PT MCC Financial Center. Rencana dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 250 Miliar sudah termasuk bunga. Debitur membutuhkan pinjaman perbankan untuk membiayai pembangunan gedung perkantoran di wilayah Jakarta Barat, sehubungan dengan itu Debitur membutuhkan fasilitas pinjaman dari Kreditur Sindikasi dengan jumlah sebesar Rp. 150 Miliar sudah termasuk *Interest During Construction* (IDC).

PT Bank AJB Tbk yang tadinya sebagai *Arranger* selanjutnya bertindak dan dikuasakan menjadi Agen Fasilitas dan Agen Penjamin dari Perjanjian Kredit Sindikasi untuk pembangunan gedung perkantoran PT MCC Financial Center.

4.2 ANALISIS BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT SECARA SINDIKASI

4.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Salah satu sumber konflik antara anggota sindikasi adalah menyangkut masalah eksekusi hak-hak setiap anggota secara individual tanpa harus bergantung pada keputusan anggota yang lain. Akan tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut secara individual tidak boleh sampai merugikan kepentingan para anggota yang lain.

Ada beberapa kepentingan yang berkenaan dengan hak untuk melaksanakan hak-hak dari setiap anggota sindikasi yaitu sebagai berikut:²⁹⁵

- a. Di satu pihak setiap bank menginginkan untuk tetap memiliki kemandirian untuk dapat melaksanakan hak-haknya. Namun di pihak lain mereka ingin menghindarkan mekanisme dimana pihak minoritas dapat merugikan kepentingan pihak mayoritas. Perjanjian kredit harus dapat memberikan keseimbangan berkenaan dengan kepentingan-kepentingan ini. Dalam perjanjian ini sudah sangat jelas disebutkan mengenai kewenangan agen dibatasi dengan persetujuan mayoritas.
- b. Dalam hal terjadi *event of default* atau cidera janji yang terdapat dalam pasal 21 perjanjian kredit sindikasi ini, masing-masing tentu ingin dapat menyelamatkan uang semaksimal mungkin. Hal seperti itu harus dapat dihindarkan dengan memberikan pengaturannya di dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit sindikasi harus dimuat ketentuan mengenai cara yang seadil-adilnya berkenaan dengan pelaksanaan distribusi atas setiap dana yang dapat diselamatkan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi bahwa bank tertentu saja yang dapat memperoleh dana yang berhasil diselamatkan itu. Dalam hal cidera janji ini agen fasilitas yang berwenang menyatakan debitur dinyatakan cidera janji namun setelah mendapat persetujuan kreditur mayoritas.
- c. Kepentingan lain dari anggota sindikasi adalah hak untuk secara individual keluar dari sindikasi tanpa harus merugikan kepentingan para anggota yang lain.

Kewajiban-kewajiban debitur sebelum dilakukannya pencairan atau yang lebih dikenal dengan klausul *conditions precedent* terdapat dalam pasal 4

²⁹⁵ Sutan Remi Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1997), cet. 1.

mengenai Syarat Penandatanganan, syarat Penarikan dan Syarat Batal. Kewajiban debitur selengkapnya diatur dalam pasal 19 yaitu tentang hak dan kewajiban Debitur. Hak kewajiban debitur diatur juga dalam syarat tangguh atau *conditions precedent* yang terdapat dalam pasal 4 perjanjian ini, *condition precedent* atau syarat tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit dapat menarik atau menggunakan dana dari kredit sindikasi atas dasar perjanjian kredit sindikasi yang telah ditandatangani antara penerima kredit dan bank-bank pemberi kredit. *Conditions precedent* itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan bahwa penerima kredit mempunyai kekuasaan dan mempunyai semua otorisasi yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian kredit ini. Ketentuan itu ada 2 (dua) kelompok yaitu:²⁹⁶

1. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum timbulnya hak dari penerima kredit untuk menggunakan kredit,
2. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap kali penerima kredit akan melakukan kembali penggunaan kredit.

Selain *conditions precedent* juga terdapat klausul yang disebut dengan *covenant* yang membebankan kewajiban-kewajiban kepada perusahaan penerima kredit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. Yang dimaksud dengan *covenant* adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut *positive* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant*. Fungsi *covenant* dalam suatu perjanjian kredit adalah:²⁹⁷

- a. Untuk menjamin agar penerima kredit tetap *creditworthy* selama perjanjian kredit berlaku.

²⁹⁶ Burgess, *Corporate Finance Law*. (London: Sweet & Maxwell, 1992), Hal. 250-251.

²⁹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, Cet.1. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti. 1997),hal. 157

- b. Untuk menjaga agar asumsi-asumsi tertentu yang menyangkut penerima kredit yang dijadikan dasar bagi bank untuk memberikan kredit tetap benar selama perjanjian kredit berlaku.
- c. Untuk membantu bank mengumpulkan informasi mengenai penerima kredit.
- d. Untuk memberikan dasar bagi bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan meminta agar penerima kredit melunasi *outstanding* kredit apabila *covenant* dilanggar.

Pelanggaran *covenant* biasanya merupakan petunjuk bahwa penerima kredit dalam keadaan keuangan yang sulit. Dalam hal yang demikian itu, bank harus dapat bertindak untuk membatasi kreditnya dan meminta agar kredit itu dibayar kembali secepat mungkin. Ketentuan dalam perjanjian kredit yang menentukan bahwa pelanggaran terhadap salah satu *covenant* oleh penerima kredit akan memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan menagih *outstanding* kredit untuk dibayar kembali sekaligus oleh penerima kredit, merupakan perlindungan bagi bank terhadap nasabah yang dalam keuangan sulit. Mengenai perlindungan kreditur sendiri secara rinci dijelaskan dalam pasal 10 tentang Perlindungan Terhadap Kreditur Perjanjian Kredit Sindikasi PT. Bank AJB dkk dengan PT. GLOBAL JAYA.

Dalam perjanjian pemberian kredit memang sangat jelas perlindungan hukum bagi kreditur sangat jauh lebih besar, dilihat dari banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi debitor sedangkan hak debitor hanya mendapatkan uang atau dana pinjaman saja. Kreditur dalam hal perjanjian kredit sangat banyak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh debitor baik sebelum dana dicairkan maupun setelahnya, hal ini dimaksudkan untuk kepentingan kreditur jika debitor cidera janji, terutama dalam perjanjian kredit sindikasi dimana masing-masing kreditur adalah kreditur konkuren dan menganut asas *paritas creditorium*. Jika dilihat kewajiban kreditur hanyalah memberikan kredit atau dana pinjaman kepada debitor jika hal tersebut telah dilaksanakan maka selesialah kewajiban bagi kreditur.

4.2.2 Ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kredit sindikasi adalah adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, serta diadministrasikan oleh agen tertentu.²⁹⁸ Jika dianalisis dari sudut pandang kredit sindikasi maka para pihaknya adalah:

- Borrower : PT Global Jaya Tbk
PT MCC Financial Center
- Arranger : PT Bank AJB Tbk
- Lead Manager : PT Bank AJB Tbk
- Facility Agent : PT Bank AJB Tbk
- Lender : PT Bank AJB Tbk
PT Bank ABC
PT Bank XYZ

Pada kasus ini karena hanya terdapat tiga lender dan yang menjadi agen adalah Bank AJB Tbk yang sebelumnya bertindak sebagai arranger. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai agen yang terbagi menjadi 3 agen yaitu agen fasilitas, agen jaminan, dan agen penampungan. Kewenangan Agen Fasilitas tercantum dalam Pasal 24.2 dan agen penjamin terdapat dalam Pasal 24.3 perjanjian sindikasi sedangkan kewenangan Agen Penampungan diatur dalam perjanjian tersendiri yaitu dalam Perjanjian Pengelolaan – Rekening Penampungan. Karena lender yang sedikit agen penjamin dan fasilitas sama yaitu Bank AJB Tbk. Agen sendiri adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh kreditur dan bertindak sebagai perantara kreditur anggota sindikasi (participants) dengan debitur setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.²⁹⁹ Selanjutnya dalam penelitian ini akan menjelaskan apakah dalam kenyataannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Bilamana terdapat sindikasi kreditur,

²⁹⁸ Daniel Ginting, *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Sindikasi*, (Jakarta, 2001), hal. 1.

²⁹⁹ Sutan Remi Sjahdein, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 6.

maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1”. Apakah pendirian pasal tersebut sudah sesuai dengan konsep kredit sindikasi yang dikenal dalam dunia perbankan?. Jika dianalisis dari perjanjian pemberian kredit sindikasi PT Global Jaya, terdapat:

Klasusul 2.2 tentang Tanggung Jawab Kreditur Sindikasi Terpisah:

“Hak dan kewajiban kreditur Sindikasi berdasarkan perjanjian ini dan dokumen transaksi lainnya adalah terpisah dan karena itu:

- a. Jumlah yang terutang pada setiap waktu dari debitur kepada setiap kreditur sindikasi adalah utang yang terpisah dan berdiri sendiri dan setiap kreditur sindikasi berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak nya yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan dokumen transaksi lainnya termasuk **hak masing-masing kreditur sindikasi untuk menempuh jalur hukum terhadap debitur setelah mendapat persetujuan tertulis dari kredit mayoritas.....”***

Dari klausul tersebut bisa saja diasumsikan bahwa masing-masing kreditur memiliki kewenangan yang terpisah dan pemisahan utang masing-masing walaupun hanya terdapat satu dokumen perjanjian pemberian kredit sindikasi. Namun yang menjadi rancu adalah klausul yang menyatakan bahwa sebelum kreditur menempuh suatu jalur hukum harus terlebih dahulu dengan persetujuan kreditur mayoritas. Kreditur sindikasi mayoritas dalam pasal 1 mengenai definisi dan pengertian huruf a adalah:

“Kreditur dengan (i) total komitmen sekurang-kurangnya 51 % dari seluruh total kredit yang belum dicairkan, atau (ii) jika sudah ada kredit yang dicairkan, kreditur dengan total partisipasi sekurang-kurangnya 51 % dari seluruh total kredit yang telah dicairkan seluruhnya, kreditur yang mewakili 51 % dari jumlah pokok, bunga, dan biaya lainnya yang masih terutang dan belum dibayar oleh debitur.”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam konsep kredit sindikasi dibedakan antara kredit sindikasi (*syndicated loan*) dengan sindikasi kredi (*loan syndication*). Krediti sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit, bisa diasumsikan bahwa kreditor disini adalah sebagai penyedia dan bukan sebagai pemberi kredit. Dengan kata lain yang menjadi kreditur dalam

kredit sindikasi adalah sindikasi kredit. Sindikasi yang dimaksud pada kredit sindikasi adalah sindikasi kreditur sebagaimana pengertian UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas, tetapi sindikasi dari penyedia dana.

Pada kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit terdapat hanya satu kreditur atau lender saja, yaitu sindikasi kredit, dan hanya ada satu dokumentasi sindikasi kredit saja. Masing-masing anggota kredit tidak memiliki hubungan langsung dengan debitur, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada dengan debitur adalah dengan sindikasi kredit bukan dengan anggota sindikasi. Hubungan hukumnya adalah melalui agen, agen mewakili sindikasi dapat dikatakan agen mewakili para peserta sindikasi dalam kaitan kewajiban para peserta sindikasi dalam kaitan kewajiban para peserta itu untuk menyediakan dana bagi kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit. Masing-masing peserta kredit sindikasi tidak memiliki hubungan hukum yang langsung dengan debitur, sehingga dengan demikian anggota atau peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok dan atau bunganya kepada debitur apabila debitur menunggak pembayaran tersebut. Segala perbuatan hukum, termasuk menyurati debitur hanya dapat dan harus dilakukan oleh agen.

Didalam Perjanjian Pembagian Jaminan Kredit juga disebutkan dalam Pasal 3 angka 2 yaitu

“Dalam melaksanakan tugasnya agen jaminan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan kreditur sebelum mengambil tindakan-tindakan atas nama kreditur sindikasi”

Kewenangan agen sangat ditentukan oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang bersangkutan, dalam perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut kewenangan agen dapat dibatasi, antara lain pembatasan mengenai dalam hal apa agen tidak berwenang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota sindikasi mayoritas, dapat pula ditentukan bahwa untuk perbuatan-perbuatan lainnya, tidak cukup agen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para anggota atau peserta sindikasi mayoritas, tetapi harus memperoleh persetujuan dari semua anggota. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan agen dalam hal kepailitan boleh dimiliki oleh

semua kreditur sindikasi namun dengan persetujuan kreditur mayoritas, hal ini juga sudah sesuai dengan pasal 1338³⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu mengani setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi penerapan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU belum sepenuhnya dilaksanakan. Selain dalam hal permohonan pailit, dalam eksekusi pun agen wajib meminta persetujuan dari Kreditur Sindikasi.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat **Lidia Sasando, S.H, M.H, dan Binsar Siregar, S.H, M.Hum**, mengatakan bahwa terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi ini pada dasarnya kembali lagi ke Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu mengenai kebebasan berkontrak. Biasanya hakim mengacu tetap kepada Undang-Undang, jika dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan siapa yang berhak mengajukan pailit yaitu adalah masing-masing kreditur berhak mengajukan pailit, maka sepanjang tidak diperjanjian lain dalam akta perjanjian, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 itu lah yang digunakan. Akan tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang maka berlakulah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dalam akta perjanjian, hal ini berdasarkan teori "*Lex Specialist derogat Lex Generalis*" yaitu peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum.

Jadi terhadap pemohon dalam permohonan kepailitan harus dilihat isi perjanjian kredit sindikasi yang telah dibuat antara para pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, apabila dalam isi perjanjian kredit sindikasi terdapat perbedaan penafsiran antara pihak-pihak yang berhak sebagai pemohon pailit (dalam hal melakukan tindakan hukum) apabila debitur tidak membayar utangnya pada salah satu kreditur sindikasi, maka terhadap siapa yang berhak sebagai pemohon pailit (melakukan tindakan hukum) dapat dilihat dengan pendekatan kasus yang ada dan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

³⁰⁰ "Semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Jika mengacu ke dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UUK-PKPU), pada dasarnya permohonan pailit dapat diajukan berdasarkan pasal 2 UUK-PKPU yakni sepanjang mempunyai hak tagih dan telah jatuh tempo serta memiliki dua atau lebih kreditur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, dengan kata lain hal tersebut boleh dilakukan sepanjang ia dapat membuktikan adanya utang. Jadi terhadap permohonan kepailitan sendiri belum ada peraturan yang pasti, karena bersifat kasusistis, meskipun telah dibuat dalam perjanjian dan juga peraturanya dalam penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang siapa yang berhak melakukan tindakan hukum, bila kreditur secara sendiri mengajukan permohonan pailit berarti kreditur tersebut merasa haknya tidak terpenuhi, berarti perjanjian yang ada tersebut ada pihak yang melanggarnya dengan sendirinya kalau perjanjian tersebut dilanggar maka undang-undang yang diberlakukan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hasil tanya jawab saya dengan pengacara **Ibrahim Senen, S.H., LL.M., ACI Arb** dalam seminar mengenai hukum kepailitan pada 2 Desember 2012 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga dikatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu perihal perjanjian adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu segala perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuatnya sepanjang tidak melanggar undang-undang, hal ini juga termasuk Perjanjian Kredit Sindikasi. Dan apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa agenlah yang dapat mengajukan pailit maka hal tersebut tidak menjadi masalah, dalam kasus ini tidak jelas siapa yang berhak untuk mengajukan pailit. Menurutnya hal ini lumrah, karena oada prinsipnya dalam perjanjian pemberian kredit tidak ada satu pihak pun yang menginginkan terjadinya kepailitan atau kebangkrutan yang berarti perjanjian ini gagal dilaksanakan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menyepakatinya. Oleh sebab itu biasanya dilakukan upaya kesepakatan mengani upaya hukum apa yang akan dilakukan dan siapa yang berwenangan untuk melakukan upaya hukum tersebut. Begitu pulalah yang terjadi dalam perjanjian kredit sindikasi PT AJB Tbk dkk dan PT Global Jaya Tbk, disini tidak disebutkan secara jelas siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau upaya hukum lainnya, hanya disebutkan

bahwa agen atau kreditur sindikasi dapat bertindak setelah mendapatkan persetujuan kreditur mayoritas.

Sedangkan menurut Pendapat pihak bank yang saya mintai keterangan yaitu **Bapak Agus Kusnadi, S.H**, dikatakan bahwa pada dasarnya alasan dimunculkannya klausul yang menyebutkan bahwa “*pihak kreditur secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan dokumen transaksi lainnya termasuk hak masing-masing Kreditur sindikasi untuk menempuh jalur hukum terhadap debitur setelah mendapat persetujuan dari kreditur mayoritas*” untuk melindungi kepentingan para kreditur itu sendiri, jika ternyata disetujui bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah agen, maka agen lah yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan, namun apabila ternyata telah disepakati bahwa masing-masing kreditur berhak mengajukan permohonan pailit maka hal tersebut sangatlah diperbolehkan.

Namun menurutnya, dalam prakteknya kebanyakan yang mengajukan permohonan pailit adalah agen, mengapa agen? karena pada prinsipnya perjanjian kredit sindikasi hanya terdapat satu kreditur yaitu yang diwakili oleh agen, sehingga hal ini untuk memudahkan para kreditur dalam melakukan koordinasi. Namun apabila ternyata terdapat perbedaan pendapat diantara para kreditur maka biasanya dilakukan suatu upaya mediasi atau perdamaian untuk akhirnya menemui titik temu mengenai permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan persetujuan suara mayoritas. Persetujuan mayoritas juga sangat jelas dijelaskan dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi antara PT AJB Tbk dkk dengan PT GLOBAL JAYA Tbk.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit kredit sindikasi pada prinsip berlakulah ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu setiap perjanjian yang telah disepakati menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi segala apa yang terdapat di perjanjian adalah mengikat bagi para pihak, hal ini berdasarkan teori “*lex specialis derogat lex generalis*”.

Jadi disimpulkan sebenarnya agen memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan tindakan hukum termasuk juga mengajukan permohonan pailit sepanjang disetujui oleh kreditur mayoritas. Dalam hal ini yang berhak

mengajukan adalah PT AJB Tbk selaku agen fasilitas dari perjanjian kredit sindikasi ini.

4.2.3 Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Dalam kaitannya dengan asas pari passu pro rata parte sangat erat berhubungan dengan macam-macam kreditur. Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit. Akan tetapi kewenangan para kreditur itu berbeda tergantung jenis kreditur. Adapun jenis kreditur yang dibedakan menjadi menjadi kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional atau disebut juga secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Jadi kreditur konkuren berhak atas pembagian harta pailit secara proporsional.

Kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan atas kebendanaan bagi kepentingan kreditur tersebut. Jadi asas *paritas creditorum* atau asas kedudukan kreditur yang sama halnya berlaku bagi kreditur konkuren saja, sementara kreditur preferen, yaitu kreditur pemegang hak jaminan (tanggungan, hak gadai, hak fidusia) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam hal kredit sindikasi hanya ada kredit konkuren, hal ini untuk menghindari terjadi sengketa siapa yang berhak terlebih dahulu mengeksekusi jaminan, karena pada dasarnya kreditur dalam kredit sindikasi adalah satu kesatuan yang diwujudkan dalam satu akta perjanjian kredit sindikasi.

Pasal 1 tentang Definisi dan Interpretasi juga disebutkan mengenai klausul "*Pari Passu*" yaitu:

"Dalam kaitannya dengan tagihan/piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur sindikasi terhadap debitur berdasarkan perjanjian

ini, berarti pembagian secara proporsional dengan jumlah komitmen dari kreditur sindikasi atas setiap pembayaran sejumlah uang yang merupakan hasil penagihan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini sehingga tidak ada yang mempunyai hak istimewa, preferensi atau hak mendahului dari yang lain diantara kreditur.

Juga terdapat dalam pasal 5.5 poin b yaitu:

“Jumlah partisipasi masing-masing Kreditur Sindikasi dalam setiap penarikan kredit akan dihitung secara pro rata dengan porsi Komitemnnya sesuai dengan kredit yang tersedia sebelum kredit dicairkan”

Selain itu dalam Perjanjian Pembagian Jaminan Kredit juga disebutkan bahwa Kreditur Sindikasi telah setuju apabila terjadi eksekusi atas jaminan, maka hasil pencairannya akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur kepada Kreditur Sindikasi secara pari passu sesuai dengan perbandingan hutang masing-masing kreditur sindikasi. Artinya jika dilihat dari jumlah masing-masing kreditur yaitu Rp. 50 Miliar, maka pembagiannya adalah sama setiap lender.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa yang merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131³⁰¹ dan Pasal 1132³⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰³ Klausul diatas jelaslah telah mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata. Dari dua pasal itu maka jelaslah bahwa apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitur. Hasil pelelangan itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing (*Pari passu pro parte*).³⁰⁴

Dalam hukum kepailitan dikenal dua macam kreditur, yaitu: kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang

³⁰¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.23.

³⁰⁴ Reynant Hadi, *Kewenangan Peserta Kredit Sindikasi Mengajukan Permohonan Pailit*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.43.

memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (tidak mempunyai hak mendahului). Sedangkan kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak mendahului dibanding kreditur konkuren. Kreditur preferen terdiri dari kreditur yang memiliki hak istimewa dan kreditur yang memiliki piutang yang menjamin dengan hak jaminan (kreditur separatis).³⁰⁵

Jadi apabila debitur cidera janji yang tercantum dalam pasal 21.1 perjanjian pemberian kredit sindikasi, maka debitur telah menyiapkan beberapa jaminan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 yaitu:

“Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali kredit secara tertib sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian, atau kewajiban lain yang wajib dibayar kepada kreditur sindikasi berdasarkan perjanjian ini dan dokumen transaksi. Debitur akan menyerahkan jaminan-jaminan sebagai berikut:...”

Namun dalam klausul diatas sudah sangat jelas disebutkan bahwa **tidak ada yang mempunyai hak istimewa, preferensi atau hak mendahului dari yang lain diantara kreditur**. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta debitur menurut Pasal 1131 KUHPerdara. Namun demikian, ada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan piutangnya daripada kreditur pemegang hak jaminan, yaitu: tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang. Kreditur konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren (*pari passu pro rata parte*).³⁰⁶

4.2.4 Kewenangan Agen

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepilitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*, (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2002), hal. 11.

Berdasarkan bukun Sutan Remi Sjahdeini, tugas-tugas agen bank yaitu:³⁰⁷

7. Memastikan bahwa *condition precedent* atau syarat-syarat tangguh dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksudkan dengan *condition precedent* atau syarat-syarat tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat-syarat itu misalnya bahwa semua pengikatan jaminan telah dilakukan dengan baik, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang dan lain-lain.
8. Menagih dana untuk kredit sindikasi dari bank-bank peserta dan membayarkan dana itu kepada nasabah.
9. Menghitung dan memungut bunga dan *fee* dari nasabah dan selanjutnya membagikan kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
10. Mengawasi penggunaan kredit dan pembangunan proyek
11. Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayai.
12. Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang didalam perjanjian kredit hal itu merupakan *negative covanant*³⁰⁸.

Pada prakteknya agen biasanya dibagi menjadi dua atau 3, yaitu agen fasilitas dan agen jaminan. Kedua agen tersebut memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Didalam perjanjian kredit harus secara rinci ditentukan mengenai tugas-tugas yang menjadi kewenangan agen. jika kita asumsikan agen disini adalah lebih kepada agen fasilitas, karena agen jaminan hanya mengurus masalah jaminan saja. Semua kegiatan administrasi dijalankan oleh agen fasilitas sebagaimana telah disebutkan

³⁰⁷ *Ibid.*, hal.71.

³⁰⁸ Negative covenant adalah klausul didalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan didalam klausul tersebut tidak boleh dilakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi.

dalam pasal 24 perjanjian kredit sindikasi PT BANK AJB Tbk dengan PT GLOBAL JAYA Tbk.

Walaupun kewenangan agen fasilitas kebanyakan hanya bersifat administratif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jika disetujui oleh kreditur mayoritas untuk melakukan tindakan hukum yang dirasa perlu dan bermanfaat bagi kelangsungan perjanjian para pihak. Diantara fungsi-fungsi yang didelegasikan kepada *agent bank* adalah agent bank harus memastikan bahwa semua syarat-syarat didalam klausul *condition precedent*, dipenuhi oleh penerima kredit. Klausul *conditions precedent* adalah syarat-syarat yang harus telah dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit sebelum penerima kredit berhak melakukan penarikan kredit untuk pertama kalinya. Kewajiban ini merupakan salah satu fungsi yang terpenting yang dipercayakan kepada agent bank oleh bank-bank peserta sindikasi.

Alasannya ialah karena terpenuhinya hal-hal yang ditentukan didalam klausul *conditions precedent* itu merupakan tindakan-tindakan preventif setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan yang tidak diinginkan oleh bank-bank peserta sindikasi sehubungan dengan penggunaan kredit oleh penerima kredit. Juga, klausul *conditions precedent* nantinya akan dapat merupakan dasar bagi bank untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyelesaian kredit bila kredit akhirnya menjadi macet. Misalnya saja seperti yang terdapat dalam pasal 24.1 huruf (viii) yaitu “*atas permintaan dari kreditur sindikasi setelah kreditur Sindikasi memutuskan telah terjadi suatu cedera janji oleh Debitur, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan dan sekaligus melaksanakan hak-hak Kreditur Sindikasi atas jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan melalui agen jaminan dan menyampaikan pemberitahuan Cedera Janji (Notice of Default) tersebut kepada debitur.*”

Selain itu, agen bank juga ditugasi untuk dari waktu ke waktu melakukan pemantauan atas keadaan keuangan penerima kredit dan memperingatkan semua bank-bank peserta kredit sindikasi mengenai kemungkinan akan terjadinya ingkar janji oleh penerima kredit.

Selanjutnya pasal 19 yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Debitur yang berbunyi:

k. segera memberitahukan kreditur sindikasi melalui Agen Fasilitas paling lambat 5 (lima) hari kerja Bank mengenai:

(i) terjadinya suatu cidera janji berdasarkan ketentuan didalam perjanjian ini;

(ii) perkara kepailitan, pidana, perdata maupun perkara yang terkait dengan hukum lingkungan, proses arbitrase atau administratif atau peradilan pajak atau perselisihan tenaga kerja atau peradilan manapun yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini atau dokumen transaksi lainnya berikut upaya penyelesaiannya”

“ (e) Debitur tidak menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga, berhenti atau menghentikan sementara pembayaran-pembayaran kepada kreditur-kreditur pada umumnya atau tidak dapat mengakui ketidaksanggupannya untuk membayar utang-utangnya pada waktu jatuh tempo atau dinyatakan jatuh pailit.

(f) adanya suatu permohonan pailit dari pihak ketiga maupun oleh Debitur sendiri dan permohonan tersebut tidak diangkat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bankterhitung sejak tanggal permohonan”

(p)debitur dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar atau secara sukarela atau tidak sukarela menjadi tergugat pailit berdasarkan peraturan kepailitan.

Agen bank bukan mewakili penerima kredit tetapi bank-bank peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya. Agen bank mewakili para anggota sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.

Ada beberapa jenis-jenis agen dalam kredit sindikasi, antara lain:³⁰⁹

³⁰⁹ *Ibid.*

c. *Facility Agent*,

Yaitu biasanya hanya ditulis agen saja. Agen bertugas mengaminsitrasikan penggunaan kredit sindikasi setelah perjanjiannya ditandatangani oleh debitur dan bank-bank anggota sindikasi. Berdasarkan perjanjian

d. *Security Agent*,

Yaitu agen yang ditunjuk pula oleh bank-bank anggota diluar negeri disamping *facility agent* untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya. Penunjukan *security agent* terjadi dalam sindikasi internasional yang arrangeranya adalah Bank Indonesia.

Jika dianalisis dari perjanjian ini maka yang memiliki kewenangan dalam lebih adalah agen fasilitas, agen fasilitas berwenang lebih kepada urusan adminitrasi. Karena tidak disebut

Berdasarkan perjanjian kredit sindikasi ini, pihak yang menjadi *facility agent* dan agen jaminan adalah bank yang sama yaitu Bank AJB Tbk, hal ini karena jumlah peserta penyediaan dana hanya 3 (tiga) bank saja.

Dalam klausul pasal 21.2 disebutkan bahwa

“Jika terjadi salah satu peristiwa cidera janji diatas, maka agen fasilitas atau masing-masing Kreditur Sindikasi yangmengetahui terjadinya peristiwa Cidea janji tersebut akan memberitahukan pihak agen. Agen fasilitas dan kreditur Sindikasi lainnya. Agen Fasilitas akan memberitahukan Debiur dan Agen Jaminan bahwa telah terjadi peristiwa Cidera Janji dan mengingatkan untuk memperbaiki peristiwa Cidera Janji tersebut (jika peristiwa tersebut dapat diperbaiki) sesuai dengan ketentuan Perjanjian inti. Apabila peristiwa tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Kreditur Sindikasi melalui Agen Fasilitas berhak menyatakan Debitur Codera Janji.”

Klausul ini menunjukkan bahwa agen fasilitas hanya memiliki kewenangan yang bersifat administratif, artinya agen fasilitas tidak berhak untuk mengambil tindakan hukum apapun tanpa persetujuan dari kreditur mayoritas kredit sindikasi. Agen fasilitas hanya bertindak sebagai perantara yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini bahwa salah satu tugas agen

adalah “Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang didalam perjanjian kredit hal itu merupakan *negative covenant*³¹⁰.”

Dalam perjanjian ini adanya permohonan pernyataan pailit dari pihak debitur maupun pihak ketiga dapat dikatakan sebagai *negative covenant*, jadi agen fasilitas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum misalnya perjumpaan utang namun dengan persetujuan kreditur mayoritas terlebih dahulu.

Perjumpaan utang sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 23.2 yaitu

“Dalam hal cidera janji dalam hal terjadinya cidera janji dan cidera janji tersebut tidak dapat diperbaiki oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 21.2.....melalui agen fasilitas berwenang menggunakan dana yang ada dalam rekening tersebut untuk melakukan pelunasan itu”

Menurut pasal 55 ayat (2) UUK-PKPU dimungkinkan untuk melakukan pencocokan utang hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Jadi agen fasilitas berwenang untuk melakukan perjumpaan utang setelah mendapat persetujuan dari kreditur sindikasi.

Berdasarkan pasal 24.2 perjanjian kredit sindikasi dikatakan bahwa agen fasilitas tidak diwajibkan untuk mengambil tindakan apapun untuk memastikan apakah cidera janji telah terjadi, sampai dengan agen fasilitas menerima pemberitahuan secara tertulis dari kreditur sindikasi.

Klausul ini menunjukkan bahwa kewenangan agen sangatlah dibatasi, jadi agen tidak boleh mengambil tindakan permohonan pernyataan pailit sebelum adanya pemberitahuan tertulis dari pihak kreditur mayoritas.

Dalam hal agen jaminan sebagaimana tercantum kewenangannya dalam pasal 24.3 perjanjian kredit sindikasi, agen jaminan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan apapun dalam hal terjadi cidera janji, kecuali agen jaminan telah mendapat persetujuan dari kreditur mayoritas. Jadi

³¹⁰ Negative covenant adalah klausul didalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan didalam klausul tersebut tidak boleh dilakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi.

dapat disimpulkan adanya kontrol antara pihak agen dan pihak pemberi kredit sindikasi untuk mencegah terjadinya sengketa terutama masalah kepaitan. UU Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang penjelasan pasal 2 ayat (1) bahwa masing-masing kreditur adalah bertindak sendiri-sendiri dalam hal permohonan pernyataan pailit, namun jika setelah dianalisa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sindikasi ini, walaupun masing-masing kreditur sindikasi dibolehkan untuk mengambil tindakan hukum apapun tetap saja semua itu harus mendapat dari persetujuan kreditur mayoritas. Jadi sebenarnya pelaksanaan pasal 2 (1) UUK-PKPU belum dilaksanakan seutuhnya mengingat pasal 1338 KUHPerdara bahwa setiap kesepakatan adalah menjadi undang-undang bagi yang melaksanakannya.

4.2.5 Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Debitur Sindikasi

Akibat hukum adanya putusan pailit kredit sindikasi, maka dengan sendirinya akan membahas akibat kepailitan pada umumnya. Tentang adanya akibat pernyataan pailit artinya seperti yang ditentukan dalam pasal 19 Fv, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan dari si terhutang.³¹¹ Pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, jadi pada saat ia dinyatakan pailit maka segala sesuatu kekayaannya baik aktiva maupun pasiva terkena oleh kepailitan ini, juga yang telah diperoleh setelah dinyatakan pailit ini tetap termasuk dalam *faillissement*, selama ia dalam keadaan pailit penghasilan yang diperolehnya semua masuk dalam kepailitan. Mengingat dalam kredit sindikasi ini menyangkut perjanjian yang melibatkan pihak bank selaku kreditur dan pihak perseroan terbatas selaku debitur maka dengan sendirinya dapat dikaitkan akibat kepailitan perjanjian kredit sindikasi dengan akibat kepailitan perseroan terbatas.³¹²

Akibat hukum kepailitan bagi perseroan terbatas, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam

³¹¹ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), hal. 88.

³¹² *Ibid.*, hal.89.

harta pailit “pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 UUK-PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.³¹³

Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 22 UUK-PKPU, maka semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.³¹⁴

Selanjutnya gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan harta pailit, selama dalam kepailitan yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.³¹⁵

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut (pasal 28 Uuk-PKPU), meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namu hal itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencega berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.³¹⁶

Dalam hal kepailitan kredit sindikasi sebagai pihak de bitur adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan sendirinya akibat putusan kepailitan dalam kredit sindikasi adalah mengacu pada akibat kepailitan dalam Perseroan terbatas. Dalam hal ini adalah PT GLOBAL JAYA Tbk sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 92 disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maskud dan tujuan Perseroan Terbatas. Ayat 2 (dua) nya berbunyi bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

³¹³ Lihat Pasal 24 UUK-PKPU.

³¹⁴ Lihat Pasal 24 UUK-PKPU.

³¹⁵ Lihat Pasal 25 UUK-PKPU.

³¹⁶ Lihat Pasal 35 UUK-PKPU.

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.³¹⁷ Dalam pasal ini diketahui bahwa direksi adalah pengurus perseroan, jadi Direksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan PT. Menurut Fred B.G Tumbuan, S.H, tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan terbatas adalah:³¹⁸

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada umumnya
2. Tanggung jawab perdata (*civil liability*), Direksi sehubungan dengan kepailitan PT, dan
3. Tanggung jawab pidana (*criminal liability*), Direksi sehubungan dengan kepailitan PT.

³¹⁷ Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), hal. 89.

³¹⁸ *Ibid.*, hal.90

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kewenangan kreditur sindikasi dalam hal permohonan pernyataan pailit yaitu:

1. Pada kenyataannya pelaksanaan dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu disebutkan bahwa masing-masing kreditur adalah terpisah sebagaimana kreditur pada umumnya pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan seutuhnya bahwa kreditur secara terpisah atau secara sendiri-sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur apabila debitur pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan tidak membayar utangnya pada kreditur. Melainkan pada kenyataannya adalah agen bank jika telah disetujui oleh kreditur mayoritas tetap memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya hukum permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitor. Berdasarkan perjanjian pemberian kredit sindikasi antara PT AJB Tbk dkk dengan PT GLOBAL JAYA Tbk tidak disebutkan secara jelas siapa yang berwenangan dalam hal mengajukan pailit, akan tetapi dalam perjanjian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya agen memiliki kewenangan yang lebih kuat namun tetap diimbangi dengan persetujuan kreditur mayoritas. Hal tersebut diperbolehkan dalam perjanjian karena berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta setiap kesepakatan berlaku sebagai perjanjian bagi yang membuatnya, dan juga adanya adegium yaitu "*lex specialis derogat legi generalis*". Hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.
2. Dalam hal akibat kepailitan bagi kreditur pada dasarnya adalah tergantung dari kedudukan kreditur tersebut apakah preferen, separatis ataukah konkuren. Namun dalam kredit sindikasi hanya ada satu jeni kreditur, yaitu kreditur konkuren. Jadi dapat disimpulkan adanya asas *paritas creditorium* atau asas kedudukan debitur yang sama berlaku bagi kreditur saja. Serta

nantinya pembagian harta pailit menggunakan asas *pari pasu pro rata parte* sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Terhadap debitur akibat kepailitannya yaitu pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, pada saat ia dinyatakan pailit maka segala sesuatu kekayaannya baik aktiva maupun pasiva terkena oleh kepailitan ini, juga yang telah diperoleh setelah dinyatakan pailit ini tetap termasuk dalam pailisement, selama ia dalam keadaan pailit penghasilan yang diperolehnya semua masuk dalam kepailitan. Dalam hal kepailitan kredit sindikasi sebagai pihak debitur adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan sendirinya akibat putusan kepailitan dalam kredit sindikasi adalah mengacu pada akibat kepailitan dalam Perseroan terbatas. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit “pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 UUK-PKPU yang berbunyi “Seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator” terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.


5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyarankan agar:

1. Dalam pembuatan perjanjian kredit sindikasi, terutama bagi pihak yang akan melakukan model pemberian kredit sindikasi hendaknya didalam perjanjian dijelaskan secara lebih terinci mengenai klausula khusus tentang kewenangan agen dan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi guna menghindari terjadinya sengketa kepailitan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Walaupun di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit dalam hal kredit sindikasi, namun penjelasan tersebut tidak juga memberikan kepastian hukum karena pada prakteknya didalam perjanjian

terdapat klausul-klausul yang secara tidak langsung menguatkan agen untuk mengajukan permohonan kepailitan dalam hal kredit sindikasi.

2. Saran kedua penulis tunjukkan kepada Bank Indonesia dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan yang memiliki kewangan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Kredit Sindikasi. Hingga saat ini di Indonesia masih belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai kredit sindikasi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum bagi para pihaknya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jogjakarta: Total Media. 2008.

Arianti Maya dan Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Bandung: Alfabeta. 2008.

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*. cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.1994.

Burgess, Robert. *Corporate Finance Law*. London: Sweet & Maxwell. 1992.

Chambell, Henry. Blacks Law Dictionary, p.6 dalam buku Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1999.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*.cet.5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2002.

Ginting, Daniel. *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Sindikasi*. 2001.

Harun, Badriah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Peneyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Penerbit Putaka Yustisia. 2010.

- Harun, Hazniel. *Hukum Perjanjian Kredit Bank*. cet.2. Jakarta: Yayasan Tritura. 1992.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. cet.2. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. 1983.
- Hoff, Jerry. Terjemahan Kartini Mulyadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa. 2000.
- Husein, Yunus. *Kredit Sindikasi. Pengembangan Perbankan No.46*. Maret-April 1994.
- Kartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*. cet.2. (Malang: UMM Press. 2007.
- Kristianto Fennieka. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Minerva Athena Pressindo: Jakarta. 2009.
- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. cet.2. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Pitlo, M. *Tafsiran Singkat tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*. Internusa. 1979.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian (a)*. cet. 12. Bandung: Sumur Bandung. 1993.

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan penundaan Pembayaran*. cet.3. Jakarta: Djambatan. 1992.
- Rahman Hasanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. 2006.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Sianipar, J.T. *Asuransi Pengangkatan Laut (Marine Insurance)*. bag.1, (Jakarta: PT Asuransi Jasa Indonesia. S.a.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*. Cet.1. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti. 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HIL-CO. 1990.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (b)*, cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta; Djambatan. 2003.
- Sutojo, Siswantu. *Menagani Kredit Bermasalah (Konsep, Teknik, dan Kasus)*. Jakarta: Gramedia. 1997.

Suyudi, Aria: *Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia. 2004.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA. 2002.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*. cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia, Surat edaran Bank Indonesia yang mengatur cara menangani kredit bermasalah, SEBI Nomor 26/4/BPPPtanggal 26 Mei 1993.

Indonesia (a), *Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.

_____ (b), *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

_____ (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____ (d), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan PP No. 1 Tahun 1998 LN. No. 87 tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 LN. No. 135 tahun 1998.

Verordening op het Faillissement on de Surceance van Betaling voor de European in Nederland Indie (Faillissement Verordening/Peraturan Kepailitan) pada Staasblad 1905) No. 2.217 Jelas Tahun 1906 No. 348.

JURNAL

Karim, A. Iswahjudi, "Kredit Sindikasi", (Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Kredit Sindikasi oleh KarismSyah Lawfirm pada September 2005).

SRIPSI DAN TESIS

Hadi, Reynant. *Kewenangan Peserta Kredit Sindikasi Mengajukan Permohonan Pailit*. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2004.

Puspitawati, Ine, *Tinjauan Umum Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Sindikasi Terhadap Penanggung Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah*. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2004.

Setiawati, Ira, *Kajian Terhadap Kewenangan permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*. (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.

KAMUS

Campbell Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co. 1979.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3. Jakarta: Perum Penerbitan Balai Pustaka. 1990.

Guritno, T., *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1992.